

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRANIKAH
UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNG JAWAB BERKELUARGA
DARI PERSPEKTIF DIMENSI KEMANUSIAAN DI KUA
KECAMATAN ULAK TANDING**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister (S.2) Dalam Ilmu
Bimbingan Konseling Pendidikan Islam



OLEH

**NINA KARDINA
NIM : 22811004**

**PRODI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024 M/1445 H**

**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**


Nama : **Nina Kardina**

NIM : 22811004

Prodi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam


Judul Tesis: Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga Dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan di KUA Kecamatan Ulak Tanding

Pembimbing I



Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons
NIP 196704241992031003


Pembimbing II



Dr. Irwan Fathurrochman, M.Pd
NIP 198408262009121008

Mengetahui
Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Pendidikan Islam







Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd. Kons
NIP. 198210022006042002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga Dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan di KUA Kecamatan Ulak Tanding" Yang ditulis oleh Nina Kardina, NIM. 22811004, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, Juli 2024





<p>Ketua</p>  <p>Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd. Kons NIP. 198210022006042002</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Irwan Fathurrochman, M.Pd NIP 198408262009121008</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN.0227127403</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">22 / 7 / 24</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons NIP 196704241992031003</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">22 / 7 - 24</p>

HALAMAN PENGESAHAN

No: 777/In.34/PS/PP.00.9/7/2024

Tesis yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga Dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan di KUA Kecamatan Ulak Tanding". Yang ditulis oleh Nina Kardina, NIM. 22811004, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, Juli 2024

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Dina Haiia Ristianti, M.Pd. Kons NIP. 198210022006042002</p>	<p>Sekretaris Sidang/Pembimbing II</p>  <p>Dr. Irwan Fathurrochman, M.Pd NIP 198408262009121008</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 0227107403</p>	<p>Tanggal</p> <p>22/7/24</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons NIP 196704241992031003</p>	<p>Tanggal</p> <p>22/7-'24</p>
<p>Mengetahui: Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP.197504152005011009</p>	<p>Curup, Juli 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd NIP.196508261999031001</p>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Nina Kardina
NIM : 22811004
Program Studi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “**Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga Dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan Di KUA Kecamatan ulak tanding**” benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabia dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri..

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya untuk digunakan seperlunya.

Curup, Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Nina Kardina
NIM. 22811004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	12
C. Batasan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran Penyuluh Agama	16
2. Landasan Bimbingan Pra Nikah.....	17
3. Prosedur Bimbingan Pranikah.....	17
4. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah	
5. Proses pemberian Bimbingan Pranikah	19
6. Dimensi Kemanusiaan	20

B. Penelitian Relevan.....	27
C. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Jenis Dan Sumber Data.....	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Tempat Dan Waktu Pnelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gamabaran Umum KUA Padang Ulak Tanding.....	38
B. Hasil	41
C. Pembahasan.....	64

BAB V KESIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan	86
B. Saran Dan Implikasi	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

.Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasullulah SAW. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor IAIN Curup
3. Bapak Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
6. Bapak Dr. Irwan Facturrohman, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup sekaligus Dosen Pembimbing II.
7. Ibu Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd., Kons. selaku Ketua Program Studi BKPI Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd., Kons. selaku Dosen Pembimbing I.
9. Bapak Dr. Rifanto, Lc., MA., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama.
10. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan IAIN Curup atas semua bantuan yang telah diberikan.

Semoga di catat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Curup, Juli 2024

Penulis

Nina Kardina

NIM. 22811004

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas redho dan nikmat sehat yang telah Engkau berikan dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan dan membekali dengan ilmu dan shalawat teriring salam tercurahkan atas kehadiran Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayang:

1. Kedua Orang Tuaku Ibu (Amanah, S.Pd., SD) dan Bapak (Kadir) yang tercinta.
2. Teruntuk suamiku yang tercinta dan tersayang Nata Akbar Lubis, S.Kom.I, yang telah menemani dan sangat mensupport seluruh perjalanan kuliah ini hingga selesai.
3. Teruntuk anak-anakku tersayang Zafira Aqila Akbar, Athaya Ghaly Akbar, Atharrazka Rayyan Akbar (Alm) yang menjadi pelipur kesah dalam menjalankan perkuliahan ini.
4. Teruntuk adikku tersayang Ardikayansah, Muhammad Ardiko, Bobi Ivan Ermando, Afriyanto.
5. Kedua Pembimbing saya Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. dan Bapak Dr. Irwan Fachturrohman, M.Pd. terima kasih yang tak terhingga karena selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu memberikan bimbingan ilmu yang sangat berharga dan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan tesis dan setelahnya.
6. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2022 yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan.

8. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada diri sendiri dalam penulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat khususnya untuk diri sendiri dan para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin.

MOTTO

Berani bermimpi ,berani mewujudkannya
Hidup adalah perjalanan jadi nikmati setiap langkahnya
(Anonymous)

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB BERKELUARGA DARI PERSPEKTIF DEMENSI KEMANUSIAAN DI KUA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Nama Nina Kardina, NIM 22811004, **Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Dari Perspektif Demensi Kemanusiaan Di Kua Kecamatan Padang Ulak Tanding**, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), 2024.

Penelitian ini berlatar belakang pada pentingnya bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh agama dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Bimbingan ini tidak hanya fokus pada aspek agama, tetapi juga pada dimensi kemanusiaan yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan emosional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah dan bagaimana peran tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab berkeluarga dari perspektif dimensi kemanusiaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama, calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah, serta observasi langsung selama proses bimbingan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dan peningkatan tanggung jawab berkeluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memainkan peran penting dalam bimbingan pra nikah, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga, komunikasi yang efektif, dan manajemen konflik. Penyuluh agama juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan pengertian antar pasangan. Program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding terbukti efektif dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang bertanggung jawab dan harmonis. Kesimpulannya, peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah sangat vital dalam meningkatkan tanggung jawab berkeluarga dari perspektif dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, program bimbingan pra nikah perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk membantu pasangan calon pengantin mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Kata Kunci: *Bimbingan Pranikah, Dimensi Kemanusiaan, KUA PUT*

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB BERKELUARGA DARI PERSPEKTIF DEMENSI KEMANUSIAAN DI KUA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Nina Kardina, Student ID 22811004, The Role of Religious Instructors in Premarital Counseling to Enhance Family Responsibility from a Humanitarian Perspective at the Office of Religious Affairs (KUA) in Padang Ulak Tanding Subdistrict, thesis, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Education Counseling Program (BKPI), 2024.

The background of this research is the importance of premarital counseling provided by religious instructors in preparing engaged couples to enter a harmonious and responsible family life. This counseling focuses not only on religious aspects but also on humanitarian dimensions, including psychological, social, and emotional aspects. The purpose of this study is to analyze the role of religious instructors in premarital counseling and how this role can enhance family responsibility from a humanitarian perspective. This study also aims to determine the effectiveness of the premarital counseling program conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Padang Ulak Tanding Subdistrict.

The research methodology used is a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with religious instructors, engaged couples participating in the premarital counseling, and direct observation during the counseling process. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify the main themes related to the role of religious instructors and the enhancement of family responsibility.

The results of the study indicate that religious instructors play a crucial role in premarital counseling, particularly in providing understanding about family rights and obligations, effective communication, and conflict management. Religious instructors also play a role in strengthening humanitarian values such as empathy, affection, and mutual understanding between couples. The premarital counseling program at the Office of Religious Affairs (KUA) in Padang Ulak Tanding Subdistrict has proven to be effective in preparing engaged couples to lead a responsible and harmonious family life.

In conclusion, the role of religious instructors in premarital counseling is vital in enhancing family responsibility from a humanitarian perspective. Therefore, the premarital counseling program needs to be continuously developed and improved in quality to better prepare engaged couples.

Keywords: *Premarital Counseling, Humanitarian Dimension, KUA PUT*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah atau berumahtangga menjadi suatu keperluan bagi manusia karena merupakan bagian dari naluri kemanusiaan alamiah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.¹ Meskipun begitu, pernikahan tidak boleh dianggap enteng, terutama dalam konteks Islam, karena ia dianggap sebagai suatu hal yang suci. Hal ini dikarenakan pernikahan dipandang sebagai sebuah institusi sosial yang mulia dan suci, di mana komitmen antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda dijalankan dengan mengikatnya dengan nama Tuhan.² Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai "*mitsaqan ghalidza*," yang dapat diartikan sebagai "perjanjian yang agung" atau "perjanjian yang dahsyat."³ Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai bagian dari ibadah.⁴ Pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai suatu bentuk penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Oleh karena itu, pernikahan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam undang-undang pernikahan dan hukum pernikahan Islam. Ini mencakup dasar, tujuan, rukun, dan syarat pernikahan yang harus dipatuhi.

¹ Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, Aturan Pernikahan Dalam Islam, Jakarta, JAL Publishing, 2011. Hlm: 11.

² Sirin, Khaeron, Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan, Yogyakarta : Deepublish, 2016. Hlm: vii

³ Hidayat, Komarudin, Psikologi Beragama : Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun, Jakarta : Hikmah, 2008. Hlm: 209

⁴ Masyhuri, Abdul Aziz, Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000, Depok : Qultum Media, 2004. hlm: 126

Pernikahan atau perkawinan dianggap sebagai "pintu gerbang" yang mulia dan jalan menuju kehidupan baru, yaitu kehidupan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Pernikahan juga merupakan cara sah untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan harmoni sosial. Setelah menikah, seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya adalah "orang lain" secara resmi memiliki status dan sebutan baru, yakni suami dan istri. Keduanya membentuk sebuah keluarga baru yang terpisah dari keluarga asal mereka. Menurut agama atau hukum, mereka diizinkan untuk hidup bersama, sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak sah atau tabu.

Setiap pasangan yang menikah tentu mengharapkan kehidupan keluarga yang bahagia, penuh harmoni, serta sejahtera secara fisik dan rohani. Dalam Islam, keluarga yang mencapai keadaan seperti ini disebut sebagai keluarga sakinah. Keluarga sakinah dianggap sebagai keluarga yang ideal, namun untuk mencapainya bukanlah suatu hal yang mudah. Menurut definisi dari Kementerian Agama (sebelumnya Departemen Agama), keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material dengan layak dan seimbang, serta didominasi oleh rasa kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungannya. Keluarga ini juga hidup dengan harmoni, keserasian, serta mampu mengamalkan, mendalami, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.⁵

⁵ Agama RI, Departemen, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006. Hlm: 23.

Akibat dari ketidakpahaman atau minimnya pengetahuan dan wawasan calon pasangan suami-istri mengenai prasyarat untuk membentuk keluarga sakinah, seringkali menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tidak jarang, dalam kehidupan berkeluarga, terjadi konflik, pertengkaran, kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bahkan berakhir dengan perceraian, meskipun pernikahan tersebut baru berumur singkat. Hal ini tentu bertentangan dengan aspek dalam dimensi kemanusiaan, dimana bentuk dalam dimensi ini mencakup dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, ke-indahan, dan dimensi sosial-kemasyarakatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketiadaan atau minimnya pengetahuan dan wawasan calon pasangan suami-istri mengenai prasyarat keluarga sakinah dan masalah dalam kehidupan keluarga adalah pernikahan pada usia muda.⁶

Berdasarkan hal tersebut, memberikan pendidikan, nasihat pernikahan, atau bimbingan sebelum menikah, atau dengan istilah lain yang memiliki makna serupa, menjadi sangat penting bagi mereka yang akan menikah atau calon pasangan pengantin. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa ikatan pernikahan yang terjalin dapat dipelihara dengan baik dan tetap kokoh. Dengan demikian, harapan untuk memiliki keluarga yang harmonis, sejahtera secara fisik dan rohani, atau keluarga yang sakinah, dapat tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang mungkin muncul setelah pernikahan dan sebelumnya

⁶ Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta : Yayasan Obor, 2016. Hlm: 1.

tidak terduga, dapat diatasi atau setidaknya diperkecil, sehingga pernikahan dapat bertahan lama dan tingkat perceraian dapat diminimalkan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, memegang tanggung jawab, kepedulian, dan peran penting dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera secara fisik dan rohani, atau keluarga yang sakinah. Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan calon pasangan yang hendak menikah landasan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan dalam membangun keluarga atau rumah tangga yang kokoh. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya tahan pasangan suami-istri sehingga perceraian tidak terjadi dengan mudah. Dengan demikian, keluarga yang diharapkan dan diidamkan dapat terwujud. Salah satu upaya yang diambil oleh Kementerian Agama adalah melalui penyelenggaraan "Bimbingan Pranikah," yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan panduan pernikahan kepada calon pasangan.

Tren peningkatan angka perceraian merupakan masalah yang sangat serius, karena perceraian dapat membuka pintu masalah mental dan sosial, terutama bagi anak-anak, keluarga, dan lingkungan sosial terdekat. Tingginya angka perceraian menjadi indikator bahwa masalah dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan bersama oleh pasangan suami-istri, karena mereka mungkin tidak memiliki kekuatan mental yang cukup, pengetahuan yang memadai tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga, serta masalah lain yang terkait. Oleh karena itu, upaya seperti kursus pranikah sangat penting untuk

membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kestabilan dalam pernikahan mereka.

Untuk memastikan bahwa kegiatan Bimbingan Pranikah berjalan dengan baik, pemerintah tidak hanya menganjurkan atau mewajibkan Bimbingan pranikah, tetapi juga menyediakan anggaran untuk biaya operasionalnya. Biaya operasional ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti konsumsi peserta Kursus Pranikah, honorarium bagi pemateri, biaya transportasi, dan sebagainya. Dana untuk kegiatan ini biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kursus pranikah sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi keluarga dan menurunkan tingkat perceraian.⁷ dan pengembalian PNBP NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah-Rujuk)⁸

Sangat penting bahwa dalam Bimbingan Pranikah, peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami-isteri. Hal ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan vertikal dengan al-Khaliq (Sang Pencipta) dan hubungan horizontal dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kursus ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana mengelola dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam rumah tangga, seperti manajemen konflik. Semua informasi ini

⁷ Bab III Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁸ Pasal 17 ayat 2 e, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahn 2016 Tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk

dirancang untuk membantu pasangan suami-istri menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan mereka dengan lebih bijak dan harmonis.

Ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan bahwa penyelenggara kursus Pranikah dapat berperan oleh BP-4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya yang telah menerima akreditasi dari Kementerian Agama. Ini berarti penyelenggaraan kursus pranikah dapat dijalankan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintah, namun dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Agama berperan sebagai regulator, pembina, dan pengawas untuk memastikan bahwa kursus pranikah dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga calon pasangan suami-istri dapat menerima pelatihan yang berkualitas sebelum menikah.

Penyuluh agama memiliki tugas yang signifikan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan tugas yang paling besar untuk seorang penyuluh agama, karena dalam perannya tersebut, penyuluh agama bertugas untuk mencegah adanya perceraian dan melindungi pernikahan agar sesuai dengan tujuan pernikahan dalam agama Islam. Peranan seorang penyuluh agama yang berperan dalam memberikan bimbingan konseling pra nikah diharapkan dapat membantu dan

mengarahkan calon pengantin untuk bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan berkeluarga yang bertanggungjawab.

Selain itu, pendekatan ini menggeser tanggung jawab pembinaan dan pembangunan keluarga dari pemerintah secara sepihak menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Ini adalah langkah yang positif untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor dj.11/542 tahun 2013, narasumber dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai kategori, termasuk konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi. Dengan demikian, narasumber dalam kursus pranikah dapat berasal dari berbagai latar belakang selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Peraturan tersebut tidak secara khusus mencantumkan siapa saja yang dapat menjadi narasumber, kecuali untuk peran psikolog.

Dalam konteks bimbingan pranikah, penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS yang bertugas di wilayah kecamatan dapat berperan sebagai narasumber, asalkan mereka memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan. Hal ini disebabkan penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS dapat dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat, terutama dalam lingkup kecamatan.

Meskipun kursus pranikah bukan tugas pokok penyuluh agama, dalam fungsi informatif/edukatif mereka dapat memberikan bimbingan dan

penyuluhan terkait kursus pranikah. Bahkan, kursus pranikah bisa melibatkan fungsi penyuluh agama lainnya, seperti fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Dalam konteks ini, penyuluh agama dapat berperan sebagai konsultan dan advokat, memberikan konsultasi dan advokasi kepada peserta kursus pranikah dalam menangani masalah perkawinan dan keluarga yang mereka hadapi.

Jadi, penyuluh agama Islam fungsional atau penyuluh agama PNS dapat memainkan peran yang penting dan strategis dalam kegiatan kursus pranikah, meskipun kursus ini tidak secara eksplisit termasuk dalam tugas pokok mereka, karena mereka dapat memberikan bimbingan, penyuluhan, konsultasi, dan advokasi terkait masalah perkawinan dan keluarga kepada peserta kursus pranikah.

Tentu, seorang penyuluh agama dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan. Kegiatan seperti kursus pranikah, yang bertujuan memberikan bimbingan keagamaan dan pembangunan dalam konteks perkawinan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan melalui kantor urusan agama, merupakan bagian dari wilayah kewenangan seorang penyuluh agama.

Oleh karena itu, sangatlah wajar dan beralasan jika seorang penyuluh agama berperan atau dianggap sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah. Sebenarnya, dapat dianggap aneh jika seorang penyuluh agama tidak ingin atau tidak dapat menjalankan peran tersebut, mengingat kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam

memberikan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan dalam konteks perkawinan.

Peran penyuluh agama dalam kursus pranikah memiliki pentingnya yang sangat besar untuk menjamin ketahanan dan kebahagiaan keluarga dalam segala dimensi kehidupan termasuk dimensi kemanusiaan. Dalam perspektif pembangunan, keberlangsungan dan kebahagiaan dalam keluarga memiliki nilai yang sangat krusial. Pembangunan suatu negara berawal dari keluarga, sebab keluarga merupakan tempat pembentukan peran, norma, sikap, dan perilaku masyarakat.⁹

Dengan demikian, partisipasi seorang penyuluh agama dalam bimbingan pranikah adalah langkah yang masuk akal dan sesuai dengan peran mereka dalam memberikan bimbingan keagamaan dan pembangunan di masyarakat.

Kegiatan bimbingan pranikah telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan biasanya diadakan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Namun, ada juga beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mengadakan program serupa, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDI), Muhammadiyah/Aisiyyah, serta beberapa perguruan tinggi dan entitas lainnya. Frekuensi penyelenggaraan kursus pranikah di berbagai KUA bervariasi. Beberapa KUA mengadakan kursus seminggu sekali, sementara yang lain

⁹ Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta : Deepublish, 2016. Hlm : 6.

mengadakan dua kali seminggu, dan ada juga yang mengadakannya lebih sering tergantung pada jumlah pernikahan yang terjadi.

Berbagai narasumber dilibatkan untuk memberikan materi dalam bimbingan pranikah di KUA tersebut. Ini termasuk kepala KUA, Ketua MUI kecamatan, dokter dari puskesmas, serta penyuluh agama fungsional atau penyuluh agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di KUA kecamatan. Pola ini berlaku hampir di seluruh KUA, termasuk di KUA kecamatan Padang Ulak Tanding. Di sana, kegiatan kursus pranikah diadakan secara berkala, sesuai dengan yang dilakukan di KUA lainnya. Selain itu, penyuluh agama yang bertugas di sana juga aktif berperan dan menjadi narasumber dalam kursus pranikah tersebut.

Bagi penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Padang Ulak Tanding, prinsip dasar memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam kursus pranikah pada dasarnya mirip dengan memberikan panduan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat lainnya. Namun, ada perbedaan signifikan dalam konten materi yang disampaikan. Saat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat umum, materi yang disampaikan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang berbeda. Di sisi lain, dalam kegiatan kursus pranikah, materi yang diajarkan lebih spesifik, kaku, dan cenderung monoton karena fokusnya hanya pada topik-topik yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga, atau isu-isu terkait lainnya. Dari data yang diperoleh melalui observasi awal di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding didapati bahwa angka pernikahan yang

terjadi di tahun 2021 yaitu 165 dengan rentang usia 17-25 tahun. Ini ternyata mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 169 pasang pengantin, dan tahun 2023 sebanyak 167 pasang pengantin. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama dalam peranan penyuluh agama bimbingan pranikah.¹⁰

		2021				2022				2023				2024				2025				KET.			
NO	BULAN	NIKAH		RUJUK		NIKAH		RUJUK		NIKAH		RUJUK		NIKAH		RUJUK		NIKAH		RUJUK					
		K	L	M	B	K	L	M	B	K	L	M	B	K	L	M	B	K	L	M	B		K	L	M
1.	JANUARI	-	15	-	-	-	-	-	05	07	02	-	-	-	04	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	FEBRUARI	02	11	-	-	-	-	-	02	10	-	-	-	01	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARET	02	16	-	-	-	-	-	07	12	-	-	-	03	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	-	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	MAY	01	07	-	-	-	-	-	08	08	-	-	-	12	09	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	15	-	-	-	-	-	07	04	-	-	-	01	06	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	02	09	-	-	-	-	-	03	21	-	-	-	06	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	03	08	-	-	-	-	-	13	06	-	-	-	09	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	01	16	-	-	-	-	-	02	12	-	-	-	05	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	OKTOBER	03	12	-	-	-	-	-	04	12	-	-	-	06	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	NOVEMBER	04	21	-	-	-	-	-	04	11	-	-	-	03	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	02	09	-	-	-	-	-	01	13	-	-	-	-	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		2014s-165				5116				169				5204				09167							

1.1 statistik nikah KUA PUT

Kegiatan bimbingan pranikah ditujukan bimbingan kepada mereka yang akan menikah atau yang sudah berada dalam pernikahan, sedangkan kegiatan penyuluhan untuk kelompok masyarakat umum melibatkan berbagai jenis kelompok masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, penyuluh agama Islam fungsional bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan informasi tentang pernikahan, kehidupan berumah tangga, atau topik-topik sejenis kepada para calon pengantin atau pasangan yang sudah menikah, sementara mereka berperan sebagai penerima pesan atau komunikan. Materi yang disampaikan, yaitu informasi mengenai pernikahan, kehidupan berumah

¹⁰ Dokumentasi statistik nikah KUA PUT

tangga, atau topik-topik serupa, menjadi inti dari seluruh kegiatan tersebut dan memiliki peran yang sangat penting.¹¹

Sebagai seorang komunikator, penyuluh agama Islam fungsional memerlukan sebuah strategi komunikasi tersendiri. Hal itu dimaksudkan agar tujuan komunikasi tercapai dengan baik sesuai harapan. Selain itu pesan atau isi (content) yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam sebagai seorang komunikator bisa dipahami dengan baik oleh komunikan, yaitu para calon pengantin atau mereka yang sudah memasuki usia pernikahan sebagai objek atau target dari komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, komunikasi diharapkan bisa berlangsung dengan efektif. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul, **“Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Tanggungjawab Berkeluarga Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa pertanyaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan?

¹¹ Suprpto, Tommy, Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. Yogyakarta : Media Pressindo, 2009. Hlm: 149.

2. Bagaimana fungsi penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam melaksanakan bimbingan pranikah untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan?
3. Apa saja factor penghambat dan penunjang dari pelaksanaan penyuluh agama dalam bimbingan pranikah untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti disini akan membatasi permasalahan di dalam penelitian ini guna mendapat permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik. Adapun Batasan masalah yang dimaksud diantaranya ialah :

1. Peran Penyuluh Agama: Memahami peran dan tanggung jawab penyuluh agama pada kegiatan bimbingan pra nikah, dalam konteks meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan.
2. Penyuluh Agama Islam yang dimaksud adalah Penyuluh Agama Islam yang melaksanakan penyuluhan di wilayah binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding.
3. Tantangan dalam Pernikahan: Menyelidiki tantangan-tantangan dan penunjang yang mungkin dihadapi oleh penyuluh agama dalam meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Dengan batasan masalah ini, tesis akan dapat mengkaji secara komprehensif peran penyuluh agama dalam mengatasi permasalahan dan

tantangan dalam pernikahan, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam melaksanakan bimbingan pranikah untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan
3. Untuk mengetahui factor penghambat dan penunjang dari pelaksanaan penyulkuh agama dalam bimbingan pranikah untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga dari prespektif dimensi kemanusiaan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman tentang Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Menghadapi Permasalahan dan Tantangan dalam Pernikahan Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam literatur mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah, Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam tesis "Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Menghadapi Permasalahan dan Tantangan dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding" adalah:

1. Peningkatan Efektivitas Bimbingan Pra Nikah: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi penyuluh agama untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah yang mereka berikan. Hal ini dapat membantu calon pengantin untuk lebih siap menghadapi permasalahan dan tantangan dalam pernikahan.
2. Peningkatan Hubungan Keluarga: Dengan memahami dan mengatasi permasalahan dan tantangan pernikahan lebih baik, pasangan yang melalui bimbingan pra nikah dapat meningkatkan hubungan mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada keharmonisan keluarga.
3. Penyediaan Sumber Informasi: Tesis ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi calon pengantin dan pasangan yang sudah menikah, membantu mereka memahami masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan dan cara mengatasi mereka.
4. Pengembangan Materi Kursus Pranikah: Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbarui atau mengembangkan materi kursus pranikah yang lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah pernikahan.

Dengan demikian, manfaat praktis tesis ini adalah memberikan panduan praktis dan solusi untuk mengatasi permasalahan pernikahan dan

menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin dan pasangan yang sudah menikah, serta meningkatkan efektivitas program pembinaan pernikahan di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dan wilayah sejenisnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

D. Kajian Teori

1. Peran Penyuluh Agama

Menurut Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng, secara umum, tugas Penyuluh Agama Islam di KUA adalah memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama Islam. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan data-data keagamaan kepada negara dan masyarakat secara umum. Ini mencakup data mengenai sarana dan prasarana keagamaan, seperti informasi tentang Masjid, Musholla, Majelis Taklim, TPQ/TKQ, Lembaga Dakwah, Organisasi Kemasyarakatan Islam, jumlah penduduk berdasarkan agama, dan informasi sejenisnya. Selain itu, fungsi penyuluh agama Islam di KUA melibatkan dua aspek utama, yaitu fungsi informatif dan edukatif.

Landasan Hukum Penyuluh Agama Islam Fungsional dituangkan dalam peraturan berikut:

1. Keppres No.87 Th 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
2. Kep menkowasbangpan No.54/kep.waspan 9/99
3. Keputusan bersama Menteri Agama dan kepala BKN No.574 dan 178 tahun 1999.

4. Peraturan presiden nomor 24 Tahun 2006 tentang tugas, kedudukan, dan Fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia
5. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ulak Tanding

2. Landasan Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam landasan bimbingan Pra nikah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah
- c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama Gender dalam pembangunan Nasional 39
- d. Peraturan Menteti Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- f. Undang-Uundan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

3. Prosedur Bimbingan Pranikah

Program bimbingan pranikah masuk dalam salah satu kegiatan yang sudah diagendakan dan sudah dijadwalkan sejak tahun 2019 adapun jadwal pemberian layanan bimbingan pranikah adalah setiap satu minggu satu kali adapun waktunya yaitu setiap hari selasa, berhubung saat ini sedang dalam

masa pandemi akhirnya jadwal pemberian layanan pun di rubah untuk sementara waktu, dari jadwal sebelumnya yang dilakukan setiap hari Selasa sekarang agenda layanan bimbingan pranikah di rubah menjadi setiap ada calon pengantin yang mendaftar ke KUA begitu mereka menyelesaikan administrasi kemudian langsung diberikan layanan bimbingan pra nikah oleh Penyuluh Agama Islam yang ada jadwal hari itu.¹²

Adapun materi yang disampaikan dalam proses penyuluhan adalah seputar pernikahan untuk membangun pernikahan yang kokoh, mengenai konsep sakinah, mawaddah dan warahmah, mengenai komitmen, pengasuhan dsb. Pengetahuan tentang peran suami istri, yang memiliki 2 peran yakni “peran domestic dan peran public”. Kedua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di public untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri adalah tinggal dirumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga. Padahal, pada dasarnya pembagian peran ini lebih bersifat pilihan, sehingga baik suami maupun istri bisa bekerja sama baik dalam peran public maupun domestic. Dengan demikian suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitasnya masing-masing.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Musa, S.Pd. I, kepala KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding

4. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Sebagai penyuluh agama Islam Fungsional, dalam memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin, maka tidak lepas dari tupoksi penyuluh agama islam itu sendiri. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Pengertian Pernikahan dalam Islam
- b. Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits
- c. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri.
- d. Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam
- e. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam.
- f. Mengelola konflik dalam rumah tangga.
- g. Management keuangan
- h. Proses pemberian Bimbingan Pranikah

Setelah calon pengantin memasuki tahapan proses pemberian bimbingan pranikah penyuluh agama islam fungsional mencairkan suasana dengan mengajak calon pengantin untuk diskusi ringan diantaranya menanyakan status calon pengantin, dan menanyakan alasan kenapa tertarik

dengan pasangan masing-masing, dan menanyakan kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan setelah pernikahan, setelah itu baru penyuluh agama islam fungsional memberikan materi tentang pernikahan, setelah materi bimbingan selesai disampaikan, penyuluh agama fungsional mempersilahkan kepada calon pengantin untuk menanyakan hal yang belum di mengerti mengenai materi yang baru saja disampaikan.

5. Dimensi Kemanusiaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimensi mengacu pada ukuran seperti panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Dengan demikian, dari segi bahasa, dimensi dapat diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan perjalanan hidup setiap makhluk, termasuk manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi dalam segi ukuran tubuh, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antar individu.

Sementara itu, istilah "kemanusiaan" berasal dari suku kata "manusia" dengan tambahan awalan "ke-" dan akhiran "an," seperti dalam kata "kemanusiaan." Zainal Abidin memberikan tiga pengertian manusia melalui istilah-istilah berikut: (1) Al-Insan, yang berasal dari kata "nasiya" yang berarti lupa, menggambarkan keistimewaan manusia sebagai khalifah di bumi. (2) Al-Basyar, bentuk jamak dari al-Basyarat, yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh. Manusia dianggap sebagai makhluk biologis dengan berbagai sifat di dalamnya. (3) Al-Nas, yang

berarti manusia sebagai makhluk sosial dan ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang status keimanan.¹³

Pemahaman terhadap manusia bervariasi dalam berbagai istilah yang digunakan dalam literatur Islam. Istilah-istilah tersebut dapat dirangkum dalam tiga aspek dan enam dimensi manusia, seperti yang dijelaskan dalam *al-Taqrib al-Munazam*. Aspek-aspek tersebut mencakup dimensi jasmaniah (fisik biologis), dimensi nafsiyah (psikis dan psikologis), dan dimensi rohaniah (spiritual dan transendental), yang dinyatakan melalui istilah-istilah seperti *al-Insan*, *al-Basyar*, *al-Nas*, dan sebagainya. Dimensi rohaniah memiliki dua aspek, yaitu sisi asal yang berasal dari wilayah empiris dan historis, dan sisi keberadaannya sebagai aspek psikis manusia.¹⁴

Menurut Zakiah Daradjad, ada tujuh dimensi manusia yang perlu dikembangkan, yaitu dimensi fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan dimensi sosial-kemasyarakatan.

1. Dimensi Fisik/Jasmaniah: Dimensi fisik atau jasmani merupakan aspek kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Allah melalui proses kejadian manusia dari konsepsi hingga kelahiran. Kondisi fisik yang optimal akan mempengaruhi kebahagiaan hidup, sesuai dengan tugas perkembangan individu. Gangguan atau cacat fisik, baik disebabkan oleh kekurangan nutrisi, gizi, pengaruh alkohol,

¹³ Shihab, M. Quraish 2002, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lantera Hati

¹⁴ Abidin, Zainal, 2000, *Memahami manusia melalui filsafat*, Bandung: Rosda Karya

konsumsi obat-obatan ibu saat hamil, atau proses persalinan, dapat berdampak signifikan pada tugas-tugas perkembangan individu.

2. Dimensi Akal: Dimensi ini mencakup kemampuan berpikir, menilai, dan merencanakan. Pengembangan akal memainkan peran penting dalam tugas-tugas perkembangan individu.
3. Dimensi Iman: Dimensi iman melibatkan keyakinan dan ketaatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Pengembangan dimensi ini berkontribusi pada pembentukan karakter individu.
4. Dimensi Akhlak: Akhlak mencakup norma-norma moral dan etika dalam perilaku individu. Pengembangan dimensi akhlak membentuk sikap dan perilaku yang baik.
5. Dimensi Kejiwaan: Dimensi ini menyoroti aspek kejiwaan individu, termasuk kesehatan mental dan emosional. Pengembangan kejiwaan penting untuk keseimbangan psikologis individu.
6. Dimensi Keindahan: Keindahan melibatkan apresiasi terhadap estetika dan nilai-nilai seni. Pengembangan dimensi keindahan memperkaya pengalaman manusia dalam memahami dan menikmati kehidupan.
7. Dimensi Sosial-Kemasyarakatan: Dimensi ini mencakup interaksi sosial dan peran individu dalam masyarakat. Pengembangan dimensi ini memperkuat keterlibatan individu dalam lingkungan sosialnya.¹⁵

¹⁵ Daradjad, Zakiah, 1995, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Jakarta: Ruhama

Prayitno dan Erman Amti, aktualisasi kehidupan manusia berdasarkan hakikatnya itu, tidaklah berlangsung dengan sendirinya dan pula tidak sekedar tampak seperti apa adanya. Seseorang (individu manusia) yang sejak kelahirannya (dan dari penciptaannya) dibekali dengan hakikat manusia itu, untuk pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya, Kelima dimensi kemanusiaan saling terkait. Dimensi kefitrahan menduduki posisi sentral yang mendasari keempat dimensi lainnya. Dimensi keindividualan, kesusilaan dan kesosialan saling terkait antara ketiganya, dan ketiganya itu terkait dengan dimensi kefitrahan dan keberagamaan; sedangkan dimensi keberagamaan merupakan bingkai dan sekaligus wajah dari keseluruhan aktualisasi kehidupan individu dengan kelima dimensinya itu. Dimensi-dimensi kemanusiaan yang tidak lain adalah:

1. Dimensi Kefitrahan

Kata kunci yang menjadi isi dimensi kefitrahan adalah kebenaran dan keluhuran. Dengan dua kata kunci ini dapat dimaknai bahwa individu manusia itu pada dasarnya bersih dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar dan luhur, serta menolak hal-hal yang salah, tidak berguna dan remeh, serta tidak terpuji. Kandungan dimensi kefitrahan ini dapat dibandingkan dengan makna teori tabula rasa (John Locke).

Teori tabula rasa menyatakan bahwa individu ketika dilahirkan ibarat kertas putih, bersih dan belum bertuliskan apapun. Dalam hal

kebersihan hal itu menjadi juga ciri kefitrahan individu: individu dilahirkan dalam keadaan bersih; teori tabularasa sama dengan hakikat dimensi kefitrahan.

Dengan kefitrahannya itu, individu memang pada dasarnya, sejak dilahirkan, dalam keadaan bersih. Namun, kondisi belum bertuliskan apapun sebagaimana dinyatakan oleh teori tabularasa, tidaklah menjadi ciri dimensi kefitrahan yang dimaksudkan itu. Di dalam dimensi kefitrahan telah tertuliskan kaidah-kaidah kebenaran dan keluhuran yang justru menjadi ciri kandungan utama dimensi ini. Jadi dengan demikian dimensi kefitrahan tidak sama dengan tabularasa menurut John Locke.

2. Dimensi Keindividualan

Kata kunci yang terkandung di dalam dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan. Di sini dimaksudkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun mentalpsikologis, seperti kemampuan intelegensi, bakat dan kemampuan pribadi lainnya. Potensi ini dapat berbeda-beda antarindividu. Ada individu yang berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, kurang dan kurang sekali. Kenyataan keilmuan yang menampilkan isi dimensi keindividualan ini adalah apa yang sering digolongkan ke dalam kaidah-kaidah perbedaan individu (individual differences) dan penampilan statistik berupa kurva (baik kurva normal ataupun kurva tidak normal).

3. Dimensi Kesosialan

Kata kunci kandungan dimensi kesosialan adalah komunikasi dan kebersamaan. Dengan bahasa (baik bahasa verbal maupun non-verbal, lisan maupun tulisan) individu menjalin komunikasi atau hubungan dengan individu lain. Di samping itu individu juga menggalang kebersamaan dengan individu lain dalam berbagai bentuk, seperti persahabatan, keluarga, kumpulan dan organisasi (non formal dan formal). Ilmu-ilmu seperti Sosiologi, Psikologi Sosial, Politik, Teknologi Komunikasi, Manajemen mendasarkan kajiannya pada kemampuan manusia dalam berkomunikasi dan menggalang kebersamaan.

4. Dimensi Kesusilaan

Kata kunci kandungan dimensi kesusilaan adalah nilai dan moral. Dalam dimensi ini digarisbawahi kemampuan dasar setiap individu untuk memberikan harga atau penghargaan terhadap sesuatu, dalam rentang penilaian tertentu. Sesuatu dapat dinilai sangat tinggi (misalnya dengan diberi label baik), sedang (dengan label cukup), atau rendah (dengan label kurang). Rentang penilaian itu dapat dipersempit, dapat pula diperlebar. Misalnya rentang baik-cukup-kurang dapat diperlebar menjadi baik sekali-baik-cukup-kurang-kurang sekali. Penilaian itu dapat menggunakan angka-angka mengacu pada ukuran kuantitatif dalam bentuk angka, dapat pula menggunakan ukuran kualitatif dalam bentuk pernyataan verbal.

Penilaian yang dibuat oleh sekelompok individu tentang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan bersama sering kali ditetapkan sebagai standar baku. Standar baku inilah yang selanjutnya dijadikan patokan untuk menetapkan boleh tidaknya sesuatu hal dilakukan oleh individu (terutama individu yang berada di dalam kelompok yang dimaksud). inilah yang disebut moral. Individu dalam kelompok yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan moral tersebut. Ketentuan moral itu biasanya diikuti oleh sanksi atau bahkan hukuman bagi pelanggarnya. Sumber moral adalah agama, adat, hukum ilmu, dan kebiasaan.

5. Dimensi Keberagamaan

Kata kunci kandungan dimensi keberagamaan adalah iman dan taqwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa serta mematuhi segenap aturan dan perintah-Nya. Keimanan dan ketaqwaan ini dibahas dalam agama yang dianut oleh individu. Kitab suci agama serta tafsir yang mengiringinya memuat kaidah-kaidah keimanan dan ketaqwaan tersebut. Upaya untuk meningkatkan spiritualitas dan pengetahuan tentang agama Islam dan keimanan kepada Allah SWT memang harus ditingkatkan.¹⁶ Kajian tentang

¹⁶ Fadila, Beni Azwar, Hartini. 2020. Counseling service in overcoming faith and morality issues for inmates child. Jurnal Konseling dan Pendidikan. 8.1. DOI: <https://doi.org/10.29210/148200>

agama-agama di dunia menambah wawasan berkaitan dengan dipakai dan dipraktikkannya dimensi keberagaman di dalam kehidupan manusia.¹⁷

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi berjudul: “Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah” oleh Bobby Rahman pada tahun 2010, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi dakwah Majelis Az-Zikra dalam menciptakan keluarga yang sakinah melalui Lembaga Titian Keluarga Sakinah yang didirikannya. Dengan wawancara dan observasi dengan orang yang terkait dengan Lembaga Titian Keluarga Sakinah, diketahui bahwa strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pembekalan secara “fikriyah” yaitu dengan memberikan wawasan tentang keluarga serta dengan membina rohani para anggotanya dengan kegiatan seperti zikir.¹⁸
2. Skripsi berjudul: “Faktor-Faktor Efektivitas Program “Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA)” dalam Pembinaan Keluarga Islami di Radio Dakta 107 FM Bekasi” oleh Diah Anggraini pada tahun 2011, Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

¹⁷ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁸ Bobby Rahman. 2010. *Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor efektivitas program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) dalam pembinaan keluarga Islami di Bekasi. Melalui observasi partisipan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) pada pendengar Samara, dan dokumentasi berupa rekaman program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) yang disiarkan secara on air dan foto-foto kegiatan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) secara off air. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) format yang digunakan adalah format prolog skrip kasus, prolog pendalaman materi dengan dua arah, dan tanya jawab multimedia, dengan faktor pendukung yang berorientasi pada narasumber, 2) faktor pendukung pesan yang terdiri dari: (a) urutan pesan deduktif, (b) gagasan menarik selanjutnya menerima pesan, (c) imbauan rasional, imbauan motivasi, dan imbauan emosional sebagai faktor pendukung, (d) abstraksi pesan, dan (e) pesan nonverbal, 3) faktor pendukung seorang komunikator yang terdiri dari: (a) kredibilitas prior ethos, (b) atraksi narasumber, dan (c) kekuasaan tim produksi, dan 4) faktor pendukung keseimbangan program Samara on air dan off air adalah kerjasama tim produksi dan keaktifan narasumber dalam menyeimbangkan pra-produksi sampai produksi bahkan sampai pasca produksi, (b) profesi radio sebagai radio islam, radio dakwah, (c) faktor nonverbal (pesan

paralinguistik), dan (d) faktor komunikator yang menunjukkan kredibilitasnya.¹⁹

3. Skripsi dengan judul: “Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan” oleh Hapipah pada tahun 2013, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : Peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA kompetensi pembimbing yang masih terbatas, kurangnya disiplin peserta (calon pengantin) serta minimnya sarana dan prasarana.²⁰

¹⁹ Diah Anggraini. 2011. Faktor-Faktor Efektivitas Program “Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA). Jakarta: Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.


²⁰ Hapipah. 2013. Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

4. Skripsi dengan judul: “Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur” oleh Thi Thi Hardhiyanthi tahun 2016. Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian snow ball yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap suatu organisasi/lembaga yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan mental yang diadakan di Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung terutama dalam kegiatan pengajian mingguan memberikan tambahan pengetahuan agama terhadap para prajurit dan disana ada konseling agama untuk konsultasi dari setiap masalahnya, serta berbagai kegiatan yang mengisi serta melatih para istri prajurit untuk menjadi insan yang mandiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Aktifitas pembinaan mental agama ini sangat berperan dalam pelaksanaan program bintal khususnya di bidang agama Islam, sebagai pedoman, petunjuk, serta perlindungan untuk istri prajurit itu sendiri untuk menjadi istri dan masyarakat yang baik.²¹

²¹ Thi Thi Hardhiyanthi. 2016. Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur. Jakarta: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

5. Skripsi dengan judul: “Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat” oleh Syarifudin pada tahun 2011, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 KUA Tanah Abang sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk menjadi kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah.²²

C. Kerangka Konseptual



²² Syarifudin. 2011. Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Keterangan:

1. Bimbingan Pra-Nikah: kegiatan yang dilaksanakan pada KUA PUT oleh penyuluh agama terhadap calon pengantin untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga.
2. Dimensi Kemanusiaan: terdiri dari 5 komponen yaitu, dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, kefitrahan, dan keagamaan.
3. Tanggungjawab: Materi yang menjadi tujuan bimbingan pra-nikah yang terkait dengan dimensi kemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini ialah bersifat *field research* (penelitian lapangan) dimana penelitian ini dilakukan secara maksimal guna bisa mengungkapkan fakta, yang dilakukan lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan Teknik pengumpulan data ataupun Teknik didalam menganalisis data yang dilakukan dengan jelas. Sedangkan sifat dari penelitian ini ialah prosedur yang akan mampu mendapatkan data bersifat deskriptif dimana data berbentuk kata-kata atau tertuang dalam bentuk tulisan maupun lisan yang didapatkan secara langsung oleh informan dan pelaku yang peneliti amatti didalam penelitian ini.²³

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini bersifat kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu penelitian lapangan yang berupaya dalam mengungkapkan gejala ataupun mendeskripsikan suatu fenomena ataupun suatu peristiwa tertentu sesuai dengan adanya yang telah peneliti dapatkan di lapangan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Selain itu dalam penelitian ini, data yang peneliti maksud ini ialah didapatkan berdasarkan Teknik observasi, wawancara catatan yang didapatkan bersumber di lapangan, foto serta dokumen yang mendukung lainnya yang bisa mendukung data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Sesuai dengan fokus

²³ Emzir Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif, Rajawali Pers, 2010.

permasalahan yang peneliti lakukan dimana akan membahas “Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Unk Menghadapai Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding”.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan data yang bersifat data aspek-aspek dari para konseling serta mengetahui tantangan dalam pencegahan permasalahan pra nikah di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang akan peneliti laksanakan ini terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer ini ialah data yang langsung dikumpulkan oleh Obyek penelitian, data primer ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara yang telah diajukan kepada responden yaitu konseli maupun tokoh masyarakat setempat. Sumber data primer dari konseli ini bertujuan untuk mendapatkan data aspek dalam Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Unk Menghadapai Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding
- b. Peneliti akan mengambil data ke KUA yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Unk Menghadapai Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding

c. Peneliti juga mencari data pada jurnal-jurnal yang dikutip serta berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan narasumber atau informan dalam penelitian. Sementara sumber data dalam penelitian ini juga dipilih dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu peserta didik yang memiliki karakter atau ciri-ciri yang sama. Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan sampling yaitu *purposive sampling* merupakan pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang persoalan yang akan diteliti.²⁴

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian yang bersifat kualitatif dikarenakan dari sifatnya sendiri kualitatif maka diperlukan subjek penelitian, “subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti”.²⁵ Subjek adalah seorang yang terlibat di dalam penelitian dan keberadaannya menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam menentukan subjek untuk penelitian kualitatif yang bersifat subjektif yaitu informan yang bisa memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Maka dari itu, peneliti perlu mempunyai sumber informasi tentang siapa yang layak dan pantas menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian disini yaitu penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding maupun Masyarakat setempat yang diberikan layanan pra nikah.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2015, hlm. 203

²⁵ Amirudin Hadi dan Haryono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia.1998, hlm.. 107.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding

2. Waktu Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data ini dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan data yang peneliti inginkan, menurut Suharsimi Arikunto merupakan suatu cara yang bisa digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data.²⁶

Dalam mengumpulkan data di dalam penelitian ini ialah meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi, dikarenakan sifat dalam penelitian kualitatif fenomena bisa dimengerti maknanya secara baik. Jika dilakukan interaksi dengan subjek secara langsung melalui Teknik wawancara secara mendalam dan Teknik observasi dimana fenomena ini berlangsung, serta disamping itu untuk dapat melengkapi data, yang diperlukan serta Teknik dokumentasi yang dapat mendukung argument dalam penelitian ini.

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi untuk memperoleh kondisi yang ada di tempat penelitian terkait tantangan dan permasalahan pra nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, serta layanan pra nikah di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.134

Observasi yang dimaksud ialah instrument lain yang sering dijumpai di dalam penelitian studi kasus di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif instrument observasi lebih sering digunakan sebagai suatu alat pelengkap instrument lain, termasuk wawancara. Instrument observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami.²⁷ Adapun yang diobservasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Padang Ulak Tanding.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti, dan menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden, Beberapa keunggulan teknik wawancara:

- a. Peneliti memperoleh rata-rata jawaban yang relatif tinggi dari responden
- b. Peneliti dapat membantu menjelaskan lebih, bila responden kesulitan menjawab.
- c. Peneliti dapat mengontrol jawaban responden secara lebih teliti dengan mengamati reaksi.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2015) hlm. 203

²⁸ Lexy J.Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006). hlm.186

d. Peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan cara kuesioner ataupun observasi.

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan data tentang aspek Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Unk Menghadapai Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding.

e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Data dokumentasi dari KUA, untuk melengkapi data yang belum lengkap dari observasi peneliti dan wawancara peneliti. Misalnya peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang menjadi suatu Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Unk Menghadapai Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding. Dokumentasi berupa statistic jumlah pernikahan, photo pelaksanaan bimbingan pranikah, dan profil KUA Padang Ulak Tanding.

F. Teknik Analisis Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dengan sumber data yang ada, sesuai dengan teknik pengumpulan data. Dengan asumsi bahwa ilmuwan mengumpulkan informasi dengan triangulasi, analisis benar-benar mengumpulkan informasi yang sekaligus menguji validitas informasi,

²⁹ Lexy J.Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 329

khususnya memeriksa kepercayaan informasi menggunakan prosedur pengumpulan informasi yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Akibatnya, ada triangulasi metode pengumpulan data, waktu, dan sumber.

1. Triangulasi sumber

Pengecekan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dikenal sebagai "triangulasi sumber", dan digunakan untuk menentukan kredibilitas data. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi dengan berbagai cara, tidak hanya dengan mendapatkan data dari satu sumber saja. Padahal, pencarian informasi dimulai dari satu sumber kemudian ke sumber berikutnya, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa teknik wawancara, observasi, dan survei digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan terstruktur untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya serta gambaran yang lengkap dari suatu informasi.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi metode memeriksa kredibilitas data dengan menggunakan berbagai metode untuk membandingkan data dengan sumber yang sama. seperti mendokumentasikan, melakukan wawancara mendalam, dan melakukan observasi partisipatif.

Pengamat berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang yang diamati dan melakukan wawancara mendalam, seperti halnya proses observasi internal. Proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian

melalui interaksi tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang tersusun atau sistematis disebut observasi.

3. Triangulasi waktu

Dengan mengecek, mewawancarai, mengamati, atau menggunakan metode lain pada berbagai waktu, seringkali mempengaruhi kredibilitas data saat menguji kredibilitas waktu. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dapat dipengaruhi oleh kondisi.

Jika peneliti tidak mempertimbangkan kondisi atau waktu yang tepat, maka proses pengumpulan data tidak akan berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Misalnya, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari, saat informan masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga kredibel. Sebaliknya, jika peneliti tidak memikirkan kondisi atau waktu yang tepat, maka proses pengumpulan data tidak akan berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan. sudah oleh ahlinya, maka untuk penentuan waktu dan kondisi ini sangat meyakinkan dari proses.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Padang Ulak Tanding

1. Dasar Hukum

Lahirnya Kantor Urusan Agama yaitu setelah munculnya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang pembentukan Departemen Agama, juga berdasarkan KMA Nomor 02 tahun 1990.

2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

KUA Kecamatan padang ulak tanding terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding . Kecamatan Padang Ulak Tanding terdapat 14 Desa dan 1 Kelurahan. Tugas KUA Kecamatan telah di atur oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 sebagai berikut:

KUA Kecamatan adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi KUA Padang Ulak Tanding adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa ada sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan,
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
 - f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan Syariah,
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
 - i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
3. Kondisi Giografis KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding

KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding di jalan Flamboyan terletak di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Padang Ulak Tanding mempunyai wilayah 14 Desa dan 1 Kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain :

Sebelah utara : Kota Lubuk Linggau

Sebelah selatan : Kecamatan Binduriang

Sebelah timur : Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Sebelah barat : Kecamatan Padang Ulak Tanding

Komposisi personil yang ada di KUA Padang Ulak Tanding hingga saat ini hanya berjumlah 3 orang terdiri seorang penghulu yang sekaligus

menjabat Tugas Kepala KUA dan dua orang Penyuluh Agama Islam, Kondisi ini jelas tidak seimbang bila dilihat dari beban kerja yang harus diemban. Dengan demikian pegawai KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding dituntut kerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 7 orang.

4. Adapun VISI DAN MISI KUA Padang Ulak Tanding sebagai berikut :

a. VISI

"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding yang Taat beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"

b. MISI

- 1) Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama
- 2) Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umut Beragama
- 3) Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas
- 4) Meningkatkan Kemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Yang Berkualitas dan Akuntabel
- 6) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan

- 7) Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nika untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding, metode yang digunakan, serta faktor yang mendukung, faktor yang menjadi hambatan serta penyelesaiannya. Penulis dalam hal ini akan mendeskripsikan sesuai dengan temuan di lapangan, baik dari hasil wawancara dengan informan maupun hasil dari observasi penulis selama mengadakan penelitian ini secara deskriptif. Yaitu melaporkan data dengan cara menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan data terkumpul apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan.

- a. Tugas Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding dari perspektif dimensi kemanusiaan

Tugas Penyuluh Agama Islam diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.³⁰

³⁰ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 12

Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh Agama Islam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis ta'lim. Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga memiliki tugas sebagai koordinator antar tokoh agama Islam dan aparat pemerintahan setempat, dan membantu program- program KUA seperti pelayanan keluarga sakinah. sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA PUT:

Tugas Penyuluh Agama itu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada majelis ta'lim binaannya, kemudian melakukan koordinasi dengan para tokoh agama Islam, juga lintas sektoral seperti kelurahan dan kecamatan. Selain itu membantu menyampaikan program-program Kementerian Agama ke masyarakat, ditambah jugamembantu dalam program-program di KUA seperti pelayanan keluarga sakinah, contohnya Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang sebelumnya dikenal dengan istilahnya Kursus Calon Penganten (Suscaten).³¹

Dari penjelasan di atas salah satu tugas Penyuluh Agama Islam di antaranya yaitu melakukan kegiatanbimbingan dan penyuluhan agama yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Namun, untuk mewujudkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Penyuluh Agama Islam tidak hanya melakukan pelayanan bimbingan pra-nikah seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang termasuk dalam program KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding. Tetapi, sebagai pembina dari majelis ta'lim yang ada di Kecamatan Cakung, Penyuluh Agama Islam jugamelakukan penyuluhan dengan materi-materi yang berkaitan dengan keluarga menurut pandangan Islam kepada jama'ah majelis ta'lim.

Hal ini di dasari oleh himbauan Menteri Agama H. Lukman

³¹ Wawancara dengan Penyuluh di KUA PUT

Hakim Saifudin mengenai tingginya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Data hingga 2023, sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 50 persen terjadi perselisihan dan 22 persen mengalami perceraian. Perselisihan rumahtangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial apabila lalai dalam menanggulangnya.³²

Melalui hal tersebut Penyuluh Agama Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA Kecamatan PUT, bahwa Islam yang mengemban tugas sebagai penyambung program Kementerian Agama perlu melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah untuk menurunkan angka perceraian yang ada di Indonesia.

Dari hasil observasi penulis menemukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan PUT melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada kelompok majelis ta'lim binaan yang ada di Kecamatan PUT. Penyuluhan dengan materi khusus tanggung jawab berkeluarga yang penulis temukan tidak terlalu sering dibawakan. Namun, setiap kali kegiatan majelis ta'lim ada saja yang berkaitan dengan materi keluarga. Salah satu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah menjelaskan:

Ustadz juga melakukan pengajaran tentang kehidupan berkeluarga. Seperti akhlak istri kepada suami, hak dan kewajiban suami istri, cara mengurus anak dengan baik dan masih banyak lagi. Pemberian materinya tidak sekaligus, kadang sebulan sekali, kadang juga suka nyambung

³² https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan_pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional-

dalam materi yang lain.³³

Secara garis besar penulis mendapati Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaannya. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

- b. Fungsi Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding dari perspektif dimensi kemanusiaan

Selain melaksanakan tugas, Penyuluh Agama Islam juga wajib melaksanakan fungsinya sehingga dapat dikatakan memiliki peran di masyarakat. Penyuluh Agama Islam mempunyai fungsi edukatif dan informatif, fungsikonsultatif, dan fungsi advokatif. Dalam menjalankan peran dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT penulis melakukan observasi di majelis ta'lim binaan Penyuluh Agama Islam yang berada di Kecamatan PUT serta melakukan wawancara kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Menurut temuan yang penulis dapatkan, Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT

³³ Wawancara terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan

melakukan fungsi-fungsinya tersebut.

1. Fungsi Informatif dan Edukatif

Untuk memenuhi fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT melakukan kegiatan pembinaan majelis ta'lim di Kecamatan PUT. Kegiatan pembinaan ini dilakukan lima hari dalam satu minggu, yaitu Senin sampai Jum'at dengan jadwal yang bervariasi seperti pukul 07.30 WIB.-10.00 WIB., 09.00 WIB.-11.30 WIB. dan 13.00 WIB.-15.00 WIB. tetapi terkadang Penyuluh Agama Islam memiliki jadwal tambahan di hari Sabtu atau Minggu dan jadwal kegiatan majelis ta'lim di malam hari.

Jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam hampir rata-rata adalah kaum ibu. Hal ini karena dari enam orang Penyuluh Agama Islam fungsional Kecamatan Cakung hanya satu orang yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi, bisa dikatakan Penyuluhan Agama Islam di Kecamatan PUT lebih terfokus pada kaum ibu. Walaupun Penyuluh Agama honorer memiliki delapan orang Penyuluh Agama Islam laki-laki dari sebelas Penyuluh Agama Islam honorer yang ada di Kecamatan PUT. Tetapi lebih banyak kaum ibu yang menerima penyuluhan di Kecamatan PUT. Hal ini bukan tidak beralasan, penyuluhan terfokus pada kaum ibu karena Penyuluh Agama Islam harus memberikan laporan kegiatannya sesuai dengan jam kerja yang berlaku bagi Penyuluh Agama Islam. Terlebih lagi pada jam kerja Penyuluh Agama Islam tersebut lebih banyak kegiatan majelis ta'lim kaum ibu, sedang kegiatan majelis ta'lim

kaum bapak lebih sering di malam hari dan itupun lebih banyak di akhir pekan.

Kemudian bentuk kegiatan majelis ta'lim yang dibina oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT memiliki kemiripan satu sama lainnya. Hal ini berasal dari tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di Kecamatan PUT. Kegiatan majelis ta'lim ini di buka dengan pembacaan surat al-Fatihah kemudian pembacaan surat Yasîn dilanjutkan dengan pembacaan *tahlil* dan *tahmid* setelah itu pemberian materi bimbingan dan penyuluhan dari Penyuluh Agama Islam dan ditutup dengan do'a.

Terkait dengan fungsi informatif dan edukatif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT, Penyuluh Agama Islam memberi informasi dan pengajaran kepada jama'ah yang disuluh sesuai dengan pedoman program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dirancang oleh Kementerian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT membantu tugas KUA dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya mengikuti kegiatan pra-nikah di KUA melalui program Bimwin.

Selain menginformasikan hal tersebut Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT memberikan materi- materi tentang keluarga sakinah kepada jama'ah majelista'lim yang termasuk dalam binaan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT. Materi khusus keluarga sakinah ini biasanya berupa materi fikih munakahat. Namun, karena Penyuluh

Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Maka, pembahasan untuk materi keluarga sakinah di majelis ta'lim tidak begitu sering di laksanakan, kecuali ketika ada kegiatan tasyakuran pernikahan. Sebagaimana diterangkan oleh Penyuluh Agama KUA PUT:

Jarang ya, biasanya paling banyak membahas masalah ibadah, masalah keluarga sakinah nyaris jarang, kecuali kalau ada acara tasyakuran pernikahan. Seperti itu, kalau spesifik di kegiatan majelis ta'lim atau kesempatan yang lain sepertinya jarang spesifik ke materi dengan judul keluargasakinah. Kalau materi keluarga yang lain ya paling bicaranya tentang ekonomi.¹⁴

Namun, untuk mencapai tujuan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” yang dicanangkan Kementerian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT tetap menyisipkan materi- materi keluarga dalam kegiatan penyuluhan di majelis ta'lim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Dina salah satu pegawai di KUA PUT:

Kalau materi keluarga sakinah tidak begitu sering. Tetapi, kalau membahas materi seperti maulid Nabi ujung-ujungnya kesana juga. Walaupun misalnya membahas tentang akhlak Nabi, tetapi membahas akhlak Nabi kepada istri-istrinya dan kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Jadi secara tidak langsung kita diajak oleh penyuluh harus mengikuti jejak Rasulullah untuk rumah tangga kita. Masih banyak yang lainnya, intinya itu walaupun materinya tidak berjudul keluarga sakinah, tetapi ujung-ujungnya tetap ke materi ke keluarga, ke rumah tangga.³⁴

Jika dilihat materi yang biasa disisipkan dalam penyuluhan dengan materi khusus tanggungjawab berkeluarga di majelis ta'lim ialah materi akhlak dan tata cara dalam kehidupan berumah tangga.

³⁴ Wawancara dengan pegawai KUA PUT

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Penyuluh Agama KUA PUT:

Materi yang biasa diberikan seperti materi berakhlak yang baik kepada pasangan, misalnya seorang suami bersikap lemah lembut kepada istrinya, tidak berkata kasar, begitu pula dengan seorang istri harus mematuhi segala perintah suami dengan catatan kepada hal-hal yang dibenarkan oleh agama bukan mengikuti perintah yang dilarang oleh Allah. Selain itu pula berakhlak yang baik kepada keluarga, baik keluarga dari pihak istri maupun dari pihak suami dan pula berakhlak yang baik kepada lingkungan tempat mereka tinggal. Selain materi akhlak juga disampaikan materi tentang bagaimana mengurus anak dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena membina keluarga sakinah bukan hanya sekedar hubungan suami istri semata, tetapi seluruh yang berada di dalam keluarga tersebut, baik anak, orang tua bahkan di dalam lingkungan masyarakat.³⁵

Selain melaksanakan pembinaan majelis ta'lim, dalam upaya menyukseskan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” dan melaksanakan fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Agama Islam melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang merupakan program KUA Kecamatan PUT.

Pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini secara umum terdiri dari dua program. Kedua program tersebut ialah melakukan seleksi dan pembinaan kepada calon keluarga sakinah teladan yang ada di Kecamatan PUT, dan melakukan bimbingan perkawinan berupa bimbingan pra-nikah maupun konsultasi perkawinan.

Hubungan pemilihan keluarga sakinah teladan di Kecamatan PUT dengan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat pada tugas Penyuluh Agama Islam yang dibebankan KUA Kecamatan PUT untuk mencari calon-calon keluarga

³⁵ Wawancara terhadap penyuluh agama di KUA PUT

sakinah teladan yang sesuai dengan kriteria- kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI untuk diseleksi dan dipilih mewakili Kecamatan di tingkat selanjutnya. Selain itu dalam pemilihan keluarga sakinah teladan ini Penyuluh Agama juga memberikan pembinaan kepada keluarga sakinah teladan yang terpilih untuk mewakili Kecamatan PUT di tingkat Kota Administrasi Rejang Lebong. Dari pembinaan inilah Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi informatif/edukatif berupa penambahan bekal pengetahuan berupa materi yang diujikan saat perlombaan nanti.

Dalam proses seleksi pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat kecamatan, Penyuluh Agama Islam mencari informasi-informasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelurahan dankecamatan dan menyeleksinya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA PUT:

Yang mencari keluarga sakinah saat perlombaan keluarga sakinah teladan itu Penyuluh Agama Islam, kalau saya sibuk di kantor, jika ada kabar siapa yang terpilih untuk dimajukan mewakili Kecamatan Cakung, mereka melapor ke saya “pak sudah siap”, kemudian dikoordinasikan dengan kelurahan dan kecamatan.³⁶

Setelah menentukan keluarga sakinah teladan tingkat Kecamatan PUT, Penyuluh Agama Islam melakukan pembimbingan kepada keluarga sakinah teladan tersebut untuk dipromosikan ke tingkat Kota Administrasi Rejang Lebong. Pembimbingan itu berupa

³⁶ Wawancara dengan Kepala KUA PUT

pemberian materi fikih munakahat lengkap dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Penyuluh Agama di KUA PUT:

Semuanya didukung oleh KUA baik fasilitasnyadan bekal ilmu yang harus dipelajari oleh Penyuluh Agama Islam dan penghulu, seperti fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam tentang babperkawinan, dan ketika masuk di tingkat Walikota kita dibimbing oleh KUA dengan standar materi- materi penilaian keluarga sakinah.³⁷

Program pemilihan keluarga sakinah teladan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan dengan memperbaiki diri dan hubungannya dengan keluarga sehingga menciptaka keluarga yang tentram damai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun cukup disayangkan, untuk program pemilihan keluarga sakinah teladan tidakdiadakan di tahun 2021 dan 2022 ini karena ada suatu hal yang belum dapat dijelaskan.

Untuk lomba keluarga sakinah tahun ini dan tahun lalu tidak diadakan, saya kurang tahu kenapa sebabnya bisa tidak diadakan. Mungkin karena masalah klasik seperti pendanaan.³⁸

Selain pembimbingan kepada peserta perlombaan keluarga sakinah teladan, Penyuluh Agama Islam sejatinya juga perlu melakukan kegiatan pengidentifikasian terhadap keluarga yang pra-sakinah. Namun, dalam hal ini selama observasi penulis belum menemukan Penyuluh Agama Islam melakukan kegiatan khusus untuk mengidentifikasi masyarakat yang masih dalam kategori pra-sakinah.

³⁷ Wawancara terhadap Penyuluh Agama di KUA PUT

³⁸ Wawancara terhadap Kepala KUA PUT

Penyuluh Agama Islam lebih banyak melakukan kegiatan pembimbingan dalam majelis ta'lim daripada bersentuhan langsung dengan orang-orang yang masih tergolong dalam keluarga pra-sakinah. Tersentuhnya orang-orang yang dalam golongan pra-sakinah hanyadalam beberapa *event* saja, seperti ketika acara-acara santunan yatim-piatu, pembagian zakat fitrah ketika bulan Ramadhan, dan bila ada kasus atau konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga dan dimintakan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menjembatani, ataumemberi solusi melalui pendekatan agama Islam.

Selain daripada kegiatan yang dipaparkan di atas, dalam program pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan PUT juga menjadi fasilitator dalam kegiatan bimbingan pra-nikah atau yang sering disebut dengan “Kursus Calon Penganten” (Suscaten) dan sekarang berganti nama menjadi “Bimbingan Perkawinan” (Bimwin).

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah khususnya di KUA Kecamatan PUT. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan PUT mengisi kegiatan pembimbingan pra-nikah yang diadakan sebulan dua kali. KUA Kecamatan PUT menyediakan waktu dua hari dalam satu kali kegiatan Bimwin. Materi-materi yang disampaikan dalam Bimwin berupa fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, UU KDRT, Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi. Tetapi Penyuluh Agama Islam hanya memberikan materi tentang fikih munakahat saja dan dibantu oleh BP4, sedangkan KHI diberikan oleh penghulu, KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN), dan kesehatan reproduksi dari pihak Puskesmas. Lebih lengkap Penyuluh Agama menjelaskan alur kegiatan Bimwin:

Jadi untuk kegiatan Bimwin itu dilakukan dua hari dalam satu kegiatan dari pagi pukul 08.00 WIB. hingga sore pukul 15.00 WIB. atau kadang sampai 16.00 WIB. Sebelum diberi materi, para calon pengantin diberikan *pretest* untuk mengetahui kemampuan awal calon pengantin. Lalu setelah itu diberi materi, materinya itu fikih munakahat yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam dibantu oleh orang BP4 dan kita datangkan pula Pak Kurtubi sebagai contoh keluarga sakinah teladan untuk ikut menjelaskan juga tentang hal tersebut. Lalu kemudian materi Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, UU KDRT, oleh penghulu dan BP4, dilanjut lagi dengan materi KB dari BKKBN dan dari Puskesmas yang memberikan materi kesehatan reproduksi serta penyuntikan vaksin *tetanus toxoid* untuk calon pengantin perempuan. Setelah materi itu semua disampaikan, kita lakukan *post test*, biasanya nilainya akan lebih besar ketimbang dengan hasil dari *pretest*. Ini membuktikan mereka berkembang.³⁹

Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan PUT pada tahun 2024 ini belum terlaksana hingga penelitian Tesis ini selesai. Hal ini karena alokasi dana dari Kementerian Agama untuk kegiatan Bimwin belum teralokasikan. Sebagaimana yang dijelaskan Penyuluh Agama:

Untuk kegiatan Bimwin tahun ini sampai sekarang belum bisa kita laksanakan karena anggarannya belum ada. Kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena anggaran untuk kegiatan Bimwin ini tidak sedikit. Hal terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi seperti makan, kalau pesertanya ada sekitar 80 orang, berarti ada sekitar 40 pasang, dan juga harus memberikan buku panduan juga.⁴⁰

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan di atas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam meningkatkan tanggung jawab keluarga di Kecamatan PUT, penulis menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan PUT

³⁹ Wawancara dengan Penyuluh Agama

⁴⁰ Wawancara dengan Penyuluh Agama

sudah terlaksana cukup baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif mengenai mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT. Namun, dalam praktek di lapangan sering terkendala dengan program-program yang tidak dapat berjalan dengan baik akibat anggaran dana yang belum teralokasikan.

2. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada kelompok binaannya juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi.

Dalam menyukseskan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah”, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan PUT melakukan kegiatan konsultasi perkawinan baik di KUA, di majelis ta’lim maupun di rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala KUA PUT:

Terkadang ada saja masyarakat yang datang ke kantor untuk konsultasi,

misalnya kemarin ada yang datang ke kantor berdua lalu bertanya tentang bisa atau tidak menikah beda agama di KUA, ya saya beri arahan dan masukan bahwa di KUA hanya untuk umat Islam saja, kalau mau nikah di KUA harus masuk Islam dahulu, dengan syarat berjanji tidak kembali ke keyakinan sebelumnya setelah menikah. Selain itu juga saat setelah majelis ta'lim selesai atau di rumah terkadang ada masyarakat yang datang untuk konsultasi masalah keluarganya.⁴¹

Kegiatan konsultasi ini tidak terjadwal seperti kegiatan pembinaan majelis ta'lim. Penyuluh Agama Islam harus siap sedia melayani jama'ah yang ingin melakukan konsultasi kepadanya. Karena tidak semua jama'ah yang hadir dalam kegiatan majelis ta'lim berani menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pribadinya dan takut menjadi bahan perbincangan di masyarakat jika jama'ah lain tahu masalah yang dihadapinya. Sehingga jama'ah biasanya meminta waktu Penyuluh Agama Islam selepas kegiatan majelis, KUA, atau menyempatkan diri datang ke rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Dalam kegiatan konsultasi, masalah-masalah yang biasa dihadapi Penyuluh Agama Islam mengenai masalah keluarga ialah masalah perdebatan dalam rumah tangga seperti, perselingkuhan, masalah nafkah, perbedaan pendapat, waris, KDRT, dan kenakalan anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Penyuluh Agama KUA PUT:

Yang datang ke saya untuk konsultasi masalah keluarga biasanya berhubungan dengan masalah suami atau istri selingkuh, suami nikah lagi, suami jarang memberi nafkah lahir ataupun batin, istri mengeluh suami kurang dalam memberi nafkah, salah faham akibat perbedaan pendapat, perebutan warisan, KDRT, dan anak yang susah diatur oleh orang tua.⁴²

Selain melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis,

⁴¹ Wawancara terhadap Kepala KUA PUT

⁴² Wawancara terhadap Penyuluh Agama KUA PUT

penulis pun melihat bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Kec. PUT sangat terbuka kepada orang-orang yang hendak melakukan konsultasi atas problem-problem yang mereka rasakan. Rata-rata jama'ah menyetujui bahwa Penyuluh Agama Islam adalah orang yang tepat untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah kehidupannya, terutama masalah yang berkaitan dengan agama. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan PUT menjalankan fungsi konsultatif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT.

3. Fungsi Advokatif

Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA PUT:

Jadi Penyuluh Agama itu ya tugasnya mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, sebagai mediator gitu. Contohnya, belum lama ini ada pesan masuk ke saya bahwa ada masjid yang kaligrafinya hanya "*lailaha*" saja. Terlebih lagi masjid itu dikawasan Rejang Lebong yang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa, jadi viral tuh sampai ke *facebook*, ada PKI di PUT katanya. Akhirnya kitakirim Penyuluh ke lapangan untuk mengecek ke lokasi, ternyata benar itu adanya. Akhirnya Penyuluh memediasi antara pengurus masjid dengan masyarakat, dan sekarang sudah lengkap kaligrafinya "*lailaha illallah*" dan kembali tenang lagi. Selain itu juga

Penyuluh membantu kami kalau ada yang datang ke KUA untuk menyelesaikan konflik dalam keluarganya seperti KDRT, perselingkuhan dan lainnya. Namun, Penyuluh Agama ini bukan Penyuluh khusus perkawinan, jadi mereka lebih sering di lapangan, jadi kalau dirasa harus diselesaikan cepat, kami sendiri yang turun langsung.²⁴

Dari keterangan tersebut, bisa dikatakan, Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif sebagai mediator sosial di masyarakat. Melihat Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT yang telah dideskripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan Wawancara Pribadi dengan Kepala KUA PUT,

Hak-hak Penyuluh Agama dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa hak yang dapat menunjang berjalannya fungsi dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Di antara hak-haknya yaitu:

1. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan.

Dalam observasi yang penulis lakukan, Penyuluh Agama Islam yang berinduk di KUA Kecamatan PUT, baik Penyuluh Agama Islam Fungsional maupun Penyuluh Agama Islam Honorer telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah dan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan penyuluhan. Namun, untuk pelatihan atau sertifikasi di bidang pembinaan keluarga sakinah tidak semua Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Dari 17 Penyuluh Agama Islam yang ada di

Kecamatan PUT, hanya satu orang saja yang tersertifikasi dalam bidang pembinaan keluarga sakinah. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan khusus materikeluarga seperti Bimwin itu hanya diisi oleh penyuluh yang tersertifikasi saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA PUT:

Bu Lili kan ikut tuh, penghulu juga ada penyuluh juga ada itu dibimtek oleh BP4 Pusat beberapa hari dan diberikan sertifikat. Nah dia ini yang boleh menyampaikan materi di dalam binwin saya saja hanya fasilitator tambahan. Fasilitator belum semuanya disertifikasi, jadi seharusnya semua fasilitator disertifikasi, kebayangkan di Rejang Lebong hanya dua orang, dia-dia terus, padahal sdm banyak dan kebijakan kita itu masih belum berani untuk menugaskan yang belum bersertifikat untuk menyampaikan materi. Jadi, tenaga fasilitatornya masih minim, harusnya penyuluh-penyuluh yang banyak itu diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi fasilitator sehingga bisa mengisi materi.⁴³

2. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Seperti, ruang kerja, komputer, dan hal-hal lain yang ada di ruang kerja tersebut. Ruang kerja tersebut selain berfungsi sebagai *basecamp* Penyuluh, juga berfungsi sebagai tempat konsultasi ketika ada jama'ah atau masyarakat yang datang untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, untuk kegiatan di majelis ta'lim Penyuluh Agama Islam belum merasakan langsung sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang penyuluhan di majelis ta'lim

⁴³ Wawancara dengan Kepala KUA PUT

binaannya.

3. Di mungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi.

Dalam kegiatan penyuluhan, anggaran bantuan dari pemerintah memang sangat dibutuhkan. Terlebih lagi kegiatan-kegiatan yang memang sangat penting untuk dilaksanakan seperti Bimbingan Pra-nikah, atau yang biasa disebut Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Namun, terkadang anggaran pemerintah sendat. Sehingga program tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA PUT:

Kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi, Untuk kegiatan Bimwin tahun ini sampai sekarang belum bisa kita laksanakan karena anggarannya belum ada. Kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena anggaran untuk kegiatan Bimwin ini tidak sedikit. Hal terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi seperti makan, kalau pesertanya ada sekitar 80 orang, berarti ada sekitar 40 pasang, dan juga harus memberikan buku panduan juga.⁴⁴

4. Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya.

Hak Penyuluh Agama Islam ini terkait dengan pemberian gaji (honor), tunjangan, dan peningkatan angka kredit maupun kenaikan pangkat. Terntunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Selama saya melakukan observasi, saya melihat bahwa Penyuluh

⁴⁴ Wawancara Terhadap kepala KUA PUT

Agama Islam Kecamatan PUT sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah. Seperti halnya mengikuti kegiatan penyuluhan di Selupu Rejang belum lama ini. Mengisi kegiatan-kegiatan majelis ta'lim khusus staf Kecamatan, maupun majelis ta'lim staf Daerah Rejang Lebong yang juga berada di lingkungan Kecamatan PUT.

Menelaah dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT telah melaksanakan peran dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dijalankan kewajibannya yaitu tugas dan fungsi yang mereka miliki seperti melaksanakan tugas sebagai penyambung pesan pembangunan dengan melalui bahasa agama, menjalankan fungsi informatif/edukatif dengan memberikan ilmu tentang berakhlak yang baik dan tata cara rumah tangga, melakukan kegiatan konseling bagi mereka yang ingin menyelesaikan masalah tentang keluarganya sebagai bentuk fungsi konsultatif, kemudian menjadi mediator sosial di masyarakat ketika ada masalah yang berkaitan tentang keretakan dalam rumah tangga, perselisihan antar tetangga dan sebagainya sebagai perwujudan fungsi advokatif Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian maka bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam Kecamatan PUT telah melakukan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan PUT dengan baik. Namun, dalam pemenuhan hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan PUT masih ada beberapa hak yang belum optimal diterima maupun dirasakan oleh Penyuluh. Sehingga masih

menjadi faktor yang dapat menghambat beberapa kegiatan penyuluhan.

- c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyuluh Agama untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding dari perspektif dimensi kemanusiaan

Penyuluhan agama Islam dengan materi keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh agama Kecamatan PUT akan berjalan lancar jika memiliki hal-hal yang mendukung penyuluhan tersebut. Menurut penyuluh agama KUA PUT ada beberapa faktor yang mendukung dalam melakukan penyuluhan di majelis talim maupun di dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan PUT. Menurutnya bantuan penyuluhan lewat media adalah hal yang mendukung suksesnya penyuluhan agama Islam. Ditambah lagi kepekaan Penyuluh Agama Islam ketika melaksanakan penyuluhan itu dibutuhkan.

Faktor yang menjadi pendukung penyuluhan yang pertama yaitu melalui media, seperti melalui video yang diputar melalui proyektor, kita putarkan contoh-contoh keluarga sakinah. Dengan melihat video tersebut diharapkan dapat mempermudah jama'ah memahami seperti apa bentuk keluarga sakinah yang sebenarnya sehingga dapat meneladaninya. Kemudian yang kedua yaitu dari kita sendiri, yaitu dari penyampaian kita yang tidak boleh monoton, serius terus atau melucu terus, kita pun harus tahu waktu yang tepat untuk serius dan untuk melucu.⁴⁵

Menurut Dina, salah satu pegawai KUA PUT salah satu yang menjadi pendukung dalam melakukan penyuluhan keluarga sakinah yaitu terletak pada diri Penyuluh Agama Islam itu sendiri menerapkan materi pada diri sendiri terlebih dahulu atau tidak. Jika Penyuluh Agama Islam memaparkan materi berdasarkan pengalamann pribadi akan lebih lues dan jama'ah pun

⁴⁵ Wawancara terhadap penyuluh agama KUA PUT

lebih percaya dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan terkait dengan materi keluarga sakinah ialah berada pada diri penyuluh itu sendiri. Karena bagaimana mungkin jama'ah akan mengikuti apa yang dikatakan seorang penyuluh jika penyuluh itu dipandang tidak menerapkan atau mengamalkan materi yang disampaikan tersebut. Istilahnya “dia aja yang memberikan materi enggak mempraktekkan, kalau cuma bicara saya juga bisa”. Nyatanya jama'ah akan lebih mudah menerima materi dan percaya dengan apa yang disampaikan jika yang memberi materi itu mengalami hal itu sendiri dan jelas mereka memiliki contoh yang kongkrit yang bisa diikuti. Untuk itu kedudukan sebenarnya dari Penyuluh Agama Islam adalah sebagai *public figure* yang nyata di masyarakat, oleh karenanya gerak-geriknya akan diperhatikan oleh masyarakat dan menjadi teladan dalam urusan agama terutama dalam hal ini yaitu sebagai contoh keluarga yang sakinah, jadi standarnya kita harus sakinah dahulu sebelum kita memberikan materi keluarga sakinah kepada jama'ah kita.⁴⁶

Menurut penyuluh agama KUA PUT menjelaskan tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam melakukan penyuluhan. Namun, menurutnya masih kurangnya buku yang bisa menjadi pedoman khusus untuk Penyuluh Agama Islam dalam memberikan materi keluarga menurut perspektif Islam.

Sejauh ini tidak ada hambatan yang cukup berarti, tetapi yang jadi persoalan dalam melakukan sebuah penyuluhan yang berhubungan dengan keluarga sakinah tersebut yaitu masalah buku pedoman penyuluhan khusus materi keluarga sakinah yang dirasa masih kurang, sehingga penyuluh itu sendiri harus lebih ekstra mencari materi yang cocok dengan kondisi masyarakat tanpa ada indikator yang paten. Kita benar-benar harus mencari materi lebih ekstra, dari manapun sumbernya, misal kita ikut acara maulid kita catat materi-materi yang disampaikan ustadz atau ustadzah yang sedang berceramah, atau kalau kita melihat ceramah di tv atau mendengarkan radio ya sebisa mungkin kita catat poin-poin pentingnya, nanti kita tinggal kembangkan saja. Terus juga kita bisa cari di internet dan hal-hal lain yang bisa menjadi bahan ajar kita kepada jama'ah.⁴⁷

Menurut pandangan penulis selama melakukan pengamatan memang

⁴⁶ Wawancara terhadap Pegawai KUA PUT

⁴⁷ Wawancara terhadap penyuluh agama KUA PUT

untuk penyuluhan di majelis ta'lim tidak begitu terlihat terkendala. Ya mungkin faktor Penyuluh Agama Islam itu sendiri yang menguasai materi yang akan diberikan dan juga memiliki kemampuan dalam mengkonduksikan jama'ah serta meninggalkan kesan yang baik, sehingga jama'ah tetap banyak jama'ah yang hadir mengikuti kegiatan tersebut meski hanya menggunakan metode ceramah dalam melakukan penyuluhannya.

Namun dalam melakukan pembimbingan melalui kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan PUT yang penyuluh agama pun dilibatkan cukup banyak kendala yang ditemukan. Kepala KUA Kecamatan PUT begitu terbuka dalam memaparkan kendala yang dihadapi pada saat ini.

Yang pertama anggaran, kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi, kalau orangnya ada sekitar 80 orang atau 40 pasang dan juga butuh buku. Lalu terkendala juga masalah regulasinya yang belum fleksibel, contohnya fasilitator belum semuanya disertifikasi, jadi seharusnya semua fasilitator disertifikasi, bayangkan di Rejang Lebong hanya dua orang, dia-dia terus, padahal sdm banyak dan kebijakan kita itu masih belum berani untuk menugaskan yang belum bersertifikat untuk menyampaikan materi. Jadi, tenaga fasilitatornya masih minim, harusnya penyuluh- penyuluh yang banyak itu diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi fasilitator sehingga bisa mengisi materi. Terus berikutnya lagi yaitu masalah *recrutment* peserta, para peserta biasanya para karyawan dan karyawan yang mereka dapat izinnya cukup sulit, seharusnya mereka mengikuti kegiatan selama dua hari full dari pagi sampe sore, tetapi banyak yang tidak dapat izin. berikutnya masalah sarana dan prasarananya ruangnya belum layak. Beda di luar negeri, di Malaysia, di Singapura ketika *study* banding mereka itu ada auditorium khusus seperti bioskop. Dan ada juga yang binwin secara masal 10 kecamatan dijadikan satu, itupun jauh dari yang saya lihat di Malaysia tetapi yaitu bisa diminimalisir kalau materi yang ada bisa diterima dengan baik.⁴⁸

Dalam menghadapi perihal yang menjadi hambatan dalam

⁴⁸ Wawancara terhadap Kepala KUA PUT

melaksanakan penyuluhan yang terkait dengan meningkatkan tanggung jawab berkeluarga di Kecamatan PUT, Kepala KUA PUT menjelaskan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Ya kita berusaha untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, kita tambah sarana seperti kita belum bisa menyediakan sarana prasarana berupa ac, kitatambah kipas angin, yang kedua ya supaya mereka tidak jenuh enggakantuk dikasih lah permainan, game-game, terus materi yang dikuasai dikopi, habis *infocus* tidakada, terpaksa dikopi bahan-bahannya. Kalau di *infocus* kan mereka tinggal dilihat kita kopi kita bagikan dibaca, ada buku modul kemudian diberikan untuk mengcover materi-materi yang tidak bisa disampaikan secara utuh mereka bisa liat disitu. Cara mengatasinya disamping itu juga harus penyuluhnya sendiri mencari inovasi, jangan menyerah dengan keadaan gitu. Keadaan kaya gini gimana problem solvenya ?, ya kita inovasi kemudian mengupgrade diri mengaktualisasikan diri sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang apa adanya kaya gini gitu.⁴¹

Menelaah dari penjabaran di atas, penulis dapat melihat bahwa penyuluhan agama yang dilakukan diKecamatan PUT, khususnya pada materi keluarga sakinah sebenarnya tidak begitu menemui hambatan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan penyuluh agama yangada di Kecamatan Cakung lebih banyak berada di lapangan,seperti mengisi materi di majelis ta'lim yang ada di lingkungan KUA Kecamatan PUT. Untuk menghadapi jama'ahnya penyuluh agama di Kecamatan Cakung dengan menggunakan metode ceramah dengan keahlian masing- masing dan melihat situasi dan kondisi jama'ah. Sehingga tidak begitu ada problem yang dapat mengganggu jalannya peran Penyuluh Agama Islam tersebut.

Namun, faktor yang lebih menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam program bimbingan perkawinan, dan juga Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi, sehingga

tidak semua Penyuluh Agama Islam dapat menyentuh segmentasi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA meskipun kapasitas mereka sama atau bahkan lebih ahli dari Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi. Tetapi itu semua dapat diatasi dengan memanfaatkan sisi kreatif, inovatif dan tidak menyerah dengan keadaan yang ada serta mengupgrade diri sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara, observasi lapangan, dan juga pengumpulan dokumentasi yang mendukung. Maka, peneliti dapat membahas hasil temuan tersebut berdasarkan teori-teori yang relevan sebagai berikut:

- a. Tugas Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding dari prespektif dimensi kemanusiaan.

Tugas Penyuluh Agama Islam diatur oleh Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999. Tugas utama mereka adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Ini mencakup bimbingan di majelis ta'lim, koordinasi dengan tokoh agama dan aparat pemerintahan setempat, serta mendukung program-program Kantor Urusan Agama (KUA), seperti pelayanan keluarga sakinah.

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Chamdi, M, bahwa tugas Penyuluh Agama Islam di KUA adalah memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama Islam. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan data-data keagamaan kepada negara dan masyarakat secara umum. Ini mencakup data mengenai sarana dan prasarana keagamaan, seperti informasi tentang Masjid, Musholla, Majelis Taklim, TPQ/TKQ, Lembaga Dakwah, Organisasi Kemasyarakatan Islam, jumlah penduduk berdasarkan agama, dan informasi sejenisnya. Selain itu, fungsi penyuluh agama Islam di KUA melibatkan dua aspek utama, yaitu fungsi informatif dan edukatif.⁴⁹

Di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Penyuluh Agama Islam melaksanakan tugasnya dengan melakukan bimbingan pra-nikah, dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau sebelumnya Kursus Calon Penganten (Suscaten). Selain itu, penyuluh juga mengadakan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan keluarga menurut pandangan Islam kepada jamaah majelis ta'lim.

Menurut Kepala KUA PUT, penyuluh juga berperan dalam:

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada majelis ta'lim binaannya.
2. Koordinasi dengan tokoh agama Islam dan lintas sektoral seperti kelurahan dan kecamatan.

⁴⁹ Chamdi, M. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(1), 89–100.

3. Menyampaikan program-program Kementerian Agama kepada masyarakat.
4. Membantu program-program KUA, termasuk pelayanan keluarga sakinah dan Bimwin.

Himbauan dari Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifudin menyoroti tingginya angka perselisihan dan perceraian dalam sepuluh tahun terakhir. Data hingga 2023 menunjukkan sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya dengan 50 persen mengalami perselisihan dan 22 persen berakhir dengan perceraian. Perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber masalah sosial jika tidak ditangani dengan baik. Penyuluh Agama Islam, sebagai penyambung program Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Dari hasil observasi, penyuluh agama di KUA Kecamatan PUT aktif melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi terkait keluarga dan upaya peningkatan kualitas kehidupan berumah tangga. Walaupun materi khusus tentang tanggung jawab berkeluarga tidak terlalu sering dibawakan, setiap kegiatan majelis ta'lim selalu menyelipkan materi yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah. Mereka menyatakan bahwa materi tentang kehidupan berkeluarga seperti akhlak istri kepada suami, hak dan kewajiban suami istri, serta cara mengurus anak diberikan secara bertahap dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti dapat menganalisa bahwa penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim. Mereka juga berperan dalam menyampaikan pesan pembangunan melalui penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Upaya ini dilakukan dengan memberikan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya mendukung program-program KUA tetapi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga di masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim. Mereka juga berperan dalam menyampaikan pesan pembangunan melalui penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Upaya ini dilakukan dengan memberikan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penyuluh agama tidak hanya mendukung program-program KUA tetapi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga di masyarakat.

Dimensi kemanusiaan dalam tugas Penyuluh Agama Islam terlihat jelas dalam pendekatan mereka terhadap pembimbingan dan penyuluhan.

Mereka berfokus pada pembangunan moral dan spiritual keluarga, yang esensial untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan berkelanjutan. Penyuluh agama mengadopsi pendekatan personal dan edukatif, memberikan panduan praktis dan emosional kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mereka bukan hanya sekedar administratif, tetapi juga sangat humanistik, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks tugas Penyuluh Agama Islam yang diatur oleh Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999⁵⁰, terdapat lima dimensi kemanusiaan yang menjadi fokus utama: individual, sosial, kesusilaan, keberagamaan, dan kefitrahan. Berikut adalah pembahasan masing-masing dimensi dalam pelaksanaan tugas mereka:⁵¹

1. Dimensi Individual

Dimensi individual dalam tugas Penyuluh Agama Islam berfokus pada pengembangan moral dan spiritual individu. Melalui bimbingan pra-nikah, seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau Kursus Calon Penganten (Suscaten), para penyuluh memberikan materi yang membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Hal ini mencakup pembinaan akhlak istri

⁵⁰ Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999

⁵¹ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*. 2018

kepada suami, hak dan kewajiban suami istri, serta cara mengurus anak. Dengan demikian, mereka membantu individu-individu mempersiapkan diri untuk kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berkualitas.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial tercermin dalam upaya penyuluh untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di masyarakat. Penyuluh Agama Islam melakukan bimbingan di majelis ta'lim, mengadakan koordinasi dengan tokoh agama dan aparat pemerintahan setempat, serta mendukung program-program Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui penyuluhan keluarga sakinah, mereka berusaha menurunkan angka perceraian yang tinggi dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Selain itu, mereka juga menyampaikan program-program Kementerian Agama kepada masyarakat, yang berperan dalam memperkuat kohesi sosial.

3. Dimensi Kesusilaan

Dimensi kesusilaan dalam tugas Penyuluh Agama Islam ditunjukkan melalui pembinaan etika dan moral masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Penyuluh memberikan materi yang menekankan pentingnya nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu maupun keluarga. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di majelis ta'lim serta materi tentang akhlak istri kepada suami dan sebaliknya adalah contoh konkret dari upaya mereka untuk menjaga kesusilaan dalam masyarakat.

4. Dimensi Kefitrahan

Dimensi kefitrahan berkaitan dengan upaya untuk mengembalikan manusia kepada fitrah (kodrat) mereka sebagai makhluk yang bertakwa dan berakhlak mulia. Penyuluh Agama Islam berperan dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang). Melalui pendekatan personal dan edukatif, mereka memberikan panduan praktis dan emosional yang membantu masyarakat mengembangkan kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial.

5. Dimensi Keberagamaan

Dimensi keberagamaan merupakan inti dari tugas Penyuluh Agama Islam. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama. Ini mencakup pemberian data-data keagamaan kepada negara dan masyarakat, serta informasi tentang sarana dan prasarana keagamaan seperti Masjid, Musholla, Majelis Taklim, TPQ/TKQ, Lembaga Dakwah, dan Organisasi Kemasyarakatan Islam. Fungsi informatif dan edukatif dari penyuluh agama Islam sangat penting dalam menyebarkan pengetahuan agama dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih islami.

Secara keseluruhan, tugas Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding mencakup berbagai dimensi kemanusiaan yang penting untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan

berkelanjutan. Melalui pendekatan yang humanistik dan berfokus pada pembangunan moral, spiritual, sosial, kesusilaan, keberagamaan, dan kefitrahan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prayitno. Penyuluh agama tidak hanya mendukung program-program KUA tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- b. Fungsi Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding dari perspektif dimensi kemanusiaan.

Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan memelihara keluarga sakinah, yakni keluarga yang harmonis dan damai sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara dengan para Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT untuk memahami bagaimana mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tersebut.

Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT menjalankan fungsi informatif dan edukatif melalui berbagai kegiatan pembinaan majelis ta'lim. Kegiatan ini berlangsung lima hari dalam seminggu dengan jadwal yang bervariasi. Kebanyakan jama'ah majelis ta'lim adalah kaum ibu, mengingat mayoritas Penyuluh Agama Islam fungsional di kecamatan ini adalah perempuan.

Kegiatan majelis ta'lim dimulai dengan pembacaan surat al-Fatihah, surat Yasîn, tahlil, tahmid, diikuti oleh pemberian materi dari Penyuluh

Agama Islam, dan ditutup dengan doa. Dalam konteks mewujudkan keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam memberikan informasi dan pengajaran yang sesuai dengan program pembinaan keluarga sakinah dari Kementerian Agama RI. Mereka juga membantu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyampaikan pentingnya mengikuti kegiatan pranikah melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Materi tentang keluarga sakinah, meskipun tidak sering diberikan secara khusus, biasanya disisipkan dalam pembahasan umum tentang akhlak dan tata cara kehidupan berumah tangga. Materi ini mencakup perlakuan yang baik antara suami istri, pengurusan anak, dan hubungan dengan keluarga besar dan lingkungan.

Selain pembinaan majelis ta'lim, Penyuluh Agama Islam juga melakukan seleksi dan pembinaan keluarga sakinah teladan, yang bertujuan memotivasi masyarakat untuk memperbaiki diri dan keluarganya sesuai ajaran Islam. Meskipun program pemilihan keluarga sakinah teladan tidak dilaksanakan pada 2021 dan 2022 karena masalah pendanaan, Penyuluh Agama tetap berupaya menjalankan tugas mereka dalam berbagai aspek keagamaan.

Selain memberikan bimbingan agama, Penyuluh Agama Islam juga berfungsi sebagai konsultan bagi masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Mereka menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakat, memberikan nasehat dan solusi berdasarkan ajaran agama.

Kegiatan konsultasi tidak terjadwal dan dapat dilakukan di KUA, majelis ta'lim, atau rumah Penyuluh Agama Islam. Masalah yang sering dikonsultasikan termasuk perselingkuhan, masalah nafkah, perbedaan pendapat, waris, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kenakalan anak.

Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT menunjukkan keterbukaan dan kesiapan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi, baik secara formal di KUA maupun secara informal di rumah atau setelah kegiatan majelis ta'lim.

Fungsi advokatif Penyuluh Agama Islam mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk membela masyarakat binaan dari ancaman yang merugikan akidah, ibadah, dan akhlak. Mereka juga bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, baik terkait masalah keagamaan maupun masalah sosial lainnya.

Contoh konkret dari fungsi advokatif ini adalah mediasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam kasus kaligrafi yang tidak lengkap di sebuah masjid di kawasan Rejang Lebong, yang berhasil diselesaikan dengan baik. Selain itu, mereka juga membantu menyelesaikan konflik keluarga seperti KDRT dan perselingkuhan.

Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa hak yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, termasuk pengakuan resmi dari pemerintah, pelatihan penyuluhan, pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintah, bantuan biaya untuk kegiatan penyuluhan, penghargaan atas

tugas dan prestasi, serta kesempatan mengikuti kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah.⁵²

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat beberapa hambatan seperti terbatasnya anggaran dan kurangnya pelatihan khusus untuk pembinaan keluarga sakinah. Sebagai contoh, hanya satu dari 17 Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT yang memiliki sertifikasi dalam pembinaan keluarga sakinah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam di Kecamatan PUT telah menjalankan peran mereka dengan baik dalam mewujudkan keluarga sakinah, meskipun terdapat beberapa kendala. Mereka melaksanakan fungsi informatif dan edukatif melalui pembinaan majelis ta'lim dan program Bimwin, fungsi konsultatif dengan menyediakan layanan konsultasi masalah keluarga, serta fungsi advokatif dengan bertindak sebagai mediator dalam konflik sosial.

Peneliti dapat menganalisa hasil temuan pada penelitian ini, bahwa untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu adanya peningkatan dalam pemenuhan hak-hak Penyuluh Agama Islam, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan pelatihan khusus dalam bidang pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian, peran Penyuluh Agama Islam dalam

⁵² Hapipah. 2013. Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

membentuk dan memelihara keluarga sakinah di Kecamatan PUT dapat lebih ditingkatkan.

Dalam konteks dimensi kemanusiaan yang terdiri dari 5 komponen yaitu individual, sosial, kesusilaan, kefitrahan, dan keagamaan, dapat peneliti analisis sebagai berikut:⁵³

1. Dimensi Individual

Dimensi individual dalam tugas Penyuluh Agama Islam terlihat dari upaya mereka dalam memberikan bimbingan pribadi kepada individu mengenai kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan pembinaan majelis ta'lim, penyuluh memberikan pendidikan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, seperti perlakuan yang baik antara suami istri dan pengurusan anak. Hal ini membantu individu mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik dan harmonis, meningkatkan kualitas moral dan spiritual setiap anggota keluarga.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial terlihat dari peran aktif Penyuluh Agama Islam dalam membina hubungan baik di masyarakat melalui majelis ta'lim dan konsultasi. Penyuluh berfungsi sebagai konsultan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah keluarga dan sosial seperti perselingkuhan, masalah nafkah, KDRT, dan kenakalan anak.

⁵³ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*. 2018

Keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, seperti memberikan bimbingan kepada jama'ah majelis ta'lim yang mayoritas adalah kaum ibu, menunjukkan kontribusi mereka dalam memperkuat ikatan sosial dan memperbaiki kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan.

3. Dimensi Kesusilaan

Dimensi kesusilaan dalam tugas Penyuluh Agama Islam diwujudkan melalui pembinaan etika dan moral masyarakat. Dalam setiap pertemuan majelis ta'lim, penyuluh menyisipkan materi tentang akhlak dan tata cara kehidupan berumah tangga yang baik. Pembinaan ini mencakup bagaimana suami istri harus saling memperlakukan dengan baik, serta bagaimana membesarkan anak dengan nilai-nilai Islam. Penyuluh juga memberikan contoh nyata dengan memilih dan membina keluarga sakinah teladan, yang dapat menjadi panutan bagi keluarga lainnya dalam menjaga kesusilaan dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

4. Dimensi Kefitrahan

Dimensi kefitrahan dalam tugas Penyuluh Agama Islam berkaitan dengan usaha mereka mengembalikan manusia kepada fitrah (kodrat) mereka sebagai makhluk yang bertakwa dan berakhlak mulia. Melalui pembinaan keluarga sakinah, penyuluh membantu individu dan keluarga untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertaqwa. Materi pembinaan yang diberikan mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga yang harmonis, seperti akhlak, tata cara kehidupan berumah tangga, dan

pengurusan anak. Dengan demikian, penyuluh berperan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

5. Dimensi Keagamaan

Dimensi keagamaan adalah inti dari tugas Penyuluh Agama Islam. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyampaikan ajaran agama Islam melalui berbagai kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan ini mencakup pembacaan surat-surat Al-Qur'an, tahlil, tahmid, pemberian materi agama, dan doa bersama dalam setiap pertemuan majelis ta'lim. Penyuluh juga menyediakan data-data keagamaan kepada negara dan masyarakat, serta berperan dalam menyampaikan program-program keagamaan dari Kementerian Agama, seperti pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Dengan demikian, mereka memastikan bahwa nilai-nilai agama Islam terus ditanamkan dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) telah melaksanakan peran mereka dengan baik dalam berbagai dimensi kemanusiaan. Mereka memberikan bimbingan dan penyuluhan yang komprehensif, mencakup aspek individual, sosial, kesusilaan, kefitrahan, dan keagamaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prayitno.⁵⁴ Meskipun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya

⁵⁴Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*. 2018

anggaran dan kurangnya pelatihan khusus, penyuluh tetap berusaha menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keterbukaan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk dan memelihara keluarga sakinah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyuluh Agama untuk meningkatkan tanggungjawab berkeluarga di Kecamatan Padang Ulak Tanding

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan penyuluhan agama Islam yang berfokus pada materi keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama di Kecamatan PUT. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keluarga sakinah dalam Islam, serta untuk membantu mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penyuluhan serta tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh agama.

Penggunaan media, seperti video yang diputar melalui proyektor, merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan penyuluhan. Dengan menampilkan contoh-contoh nyata keluarga sakinah melalui video, jama'ah dapat lebih mudah memahami dan meneladani konsep tersebut. Media visual ini membantu mengilustrasikan teori yang disampaikan, sehingga lebih mudah dicerna oleh masyarakat.

Pendekatan dalam penyampaian materi juga memainkan peran krusial. Penyuluh Agama harus bisa menyesuaikan penyampaian mereka dengan situasi dan kondisi jama'ah. Penyuluh yang tidak monoton, yang tahu kapan harus serius dan kapan harus melucu, mampu menarik perhatian jama'ah lebih efektif. Pendekatan yang dinamis ini membuat materi lebih menarik dan mudah diingat oleh jama'ah.

Menurut seorang pegawai KUA PUT, keteladanan dari Penyuluh Agama itu sendiri sangat penting. Penyuluh yang menerapkan materi yang disampaikannya dalam kehidupan pribadinya akan lebih dipercaya dan dihormati oleh jama'ah. Jama'ah cenderung lebih menerima dan mengikuti arahan dari penyuluh yang mereka pandang sebagai teladan nyata dalam kehidupan berkeluarga yang sakinah. Oleh karena itu, integritas dan keteladanan penyuluh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyuluhan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya buku pedoman khusus yang bisa menjadi referensi bagi Penyuluh Agama dalam memberikan materi keluarga sakinah. Hal ini memaksa penyuluh untuk mencari dan mengumpulkan materi dari berbagai sumber, seperti ceramah di acara maulid, televisi, radio, dan internet. Ketidakadaan pedoman khusus ini membuat proses persiapan materi menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Pada kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan PUT, beberapa kendala signifikan ditemukan. Kendala ini meliputi:

1. Anggaran: Kegiatan bimbingan membutuhkan dana untuk sarana prasarana dan konsumsi bagi peserta.
2. Regulasi: Masih banyak fasilitator yang belum disertifikasi, padahal jumlah tenaga penyuluh yang tersedia cukup banyak. Penyuluh yang belum disertifikasi tidak diizinkan memberikan materi, meskipun mereka mungkin memiliki keahlian yang memadai.
3. Rekrutmen Peserta: Peserta yang umumnya adalah karyawan kesulitan mendapatkan izin dari tempat kerja untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang berlangsung selama dua hari penuh.
4. Sarana dan Prasarana: Ruang yang digunakan belum layak dan belum memenuhi standar ideal untuk kegiatan bimbingan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kepala KUA Kecamatan PUT menyarankan beberapa solusi:

1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana: Memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada, misalnya dengan menambah kipas angin jika belum bisa menyediakan AC.
2. Penyediaan Materi yang Menarik: Menggunakan permainan atau game selama penyuluhan untuk mencegah kejenuhan. Menyediakan materi dalam bentuk kopi atau modul sehingga peserta dapat mempelajarinya di rumah.

3. Inovasi dan Kreativitas Penyuluh: Penyuluh diharapkan terus mencari inovasi dan tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Mereka perlu mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menganalisa bahwa penyuluhan agama Islam di Kecamatan PUT tentang keluarga sakinah berjalan cukup lancar dan efektif, terutama karena dukungan dari media, pendekatan yang dinamis, dan keteladanan penyuluh agama. Namun, ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, terutama dalam hal bimbingan perkawinan. Dengan kreativitas dan inovasi, serta peningkatan fasilitas dan regulasi, diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini menyoroti pelaksanaan penyuluhan agama Islam yang berfokus pada materi keluarga sakinah oleh Penyuluh Agama di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Dari perspektif dimensi kemanusiaan, beberapa aspek kunci dapat diidentifikasi yang berkontribusi pada efektivitas penyuluhan serta tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan penyuluhan agama Islam di Kecamatan PUT tentang keluarga sakinah berjalan cukup lancar dan efektif berkat dukungan dari media, pendekatan yang dinamis, dan keteladanan penyuluh agama. Dari perspektif dimensi kemanusiaan, upaya ini menunjukkan komitmen

terhadap pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teladan moral. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terutama dalam hal bimbingan perkawinan. Dengan kreativitas, inovasi, serta peningkatan fasilitas dan regulasi, diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat lebih efektif dan mencapai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial.⁵⁵

Apabila peneliti kaji lebih dalam dari hasil penelitian yang ditemukan terkait 5 komponen dalam dimensi kemanusiaan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵⁶

1. Dimensi Individual

Dimensi individual dalam pelaksanaan penyuluhan agama Islam di Kecamatan PUT terlihat dari pendekatan personal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama. Dengan menggunakan media seperti video, penyuluh memberikan contoh nyata tentang keluarga sakinah, membantu individu lebih mudah memahami dan meneladani konsep tersebut. Pendekatan yang dinamis, seperti penyampaian materi yang tidak monoton dan tahu kapan harus serius atau melucu, membuat jama'ah lebih tertarik dan mudah mengingat materi yang disampaikan. Selain itu, keteladanan penyuluh dalam kehidupan pribadinya menjadi faktor penting, karena

⁵⁵ Diah Anggraini. 2011. Faktor-Faktor Efektivitas Program “Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA). Jakarta: Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁵⁶ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*. 2018

individu cenderung lebih percaya dan mengikuti arahan dari penyuluh yang dianggap sebagai teladan nyata.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial terlihat dari upaya penyuluh dalam membangun hubungan yang harmonis di masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang melibatkan jama'ah majelis ta'lim dan bimbingan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh juga menghadapi tantangan sosial seperti rekrutmen peserta bimbingan perkawinan yang seringkali mengalami kesulitan mendapatkan izin dari tempat kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi kerja, untuk mendukung kegiatan penyuluhan yang berdampak pada kesejahteraan sosial.

3. Dimensi Kesusilaan

Dimensi kesusilaan tercermin dalam materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama yang fokus pada nilai-nilai akhlak dan moralitas dalam kehidupan berkeluarga. Melalui contoh-contoh nyata dalam video dan pendekatan yang dinamis, penyuluh mengajarkan pentingnya perilaku baik antara suami istri, pengurusan anak, dan hubungan yang baik dengan keluarga besar. Keteladanan penyuluh dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadinya menjadi contoh nyata bagi jama'ah, mendorong mereka untuk menerapkan hal yang sama dalam keluarga mereka.

4. Dimensi Kefitrahan

Dimensi kefitrahan dalam pelaksanaan penyuluhan agama Islam ini terlihat dari upaya penyuluh untuk mengembalikan individu kepada fitrah manusia sebagai makhluk yang bertakwa dan berakhlak mulia. Dengan memberikan bimbingan tentang keluarga sakinah yang berdasarkan ajaran Islam, penyuluh membantu individu dan keluarga mencapai kehidupan yang sesuai dengan kodrat manusia. Penyuluh juga menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam penyampaian materi, seperti menggunakan permainan atau game untuk mencegah kejenuhan, sehingga jama'ah lebih bersemangat dan mudah memahami materi.

5. Dimensi Keagamaan

Dimensi keagamaan adalah inti dari pelaksanaan penyuluhan ini. Penyuluh Agama di Kecamatan PUT berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga melalui berbagai kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Materi yang disampaikan mencakup konsep keluarga sakinah yang diambil dari ajaran Islam, dan penyuluh menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan materi, seperti ceramah, televisi, radio, dan internet. Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya buku pedoman khusus dan kebutuhan akan sertifikasi fasilitator, menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dalam hal regulasi dan penyediaan sumber daya agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, dapat peneliti analisis bahwa pelaksanaan penyuluhan agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) tentang keluarga sakinah menunjukkan efektivitas yang baik berkat dukungan media, pendekatan dinamis, dan keteladanan penyuluh agama. Upaya ini mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teladan moral dalam berbagai dimensi kemanusiaan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, regulasi yang ketat, dan kurangnya sarana prasarana memadai masih perlu diatasi. Dengan kreativitas, inovasi, serta peningkatan fasilitas dan regulasi, diharapkan kegiatan penyuluhan ini dapat lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial.

BAB V

KESIMPULAN SARAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Penyuluh Agama Islam: Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mencakup tanggung jawab berkeluarga, meskipun intensitas dan fokus materi perlu ditingkatkan untuk mencapai keluarga sakinah yang harmonis sesuai ajaran Islam.
2. Fungsi Penyuluh Agama Islam: Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Padang Ulak Tanding menjalankan perannya melalui fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, dan advokatif, membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah keluarga dan mendukung terbentuknya keluarga sakinah dengan pendekatan yang menyeluruh dan beragam.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat: Penyuluhan agama di Kecamatan Padang Ulak Tanding didukung oleh media penyuluhan yang efektif dan kepekaan serta pengalaman penyuluh agama, namun masih terkendala oleh kurangnya fasilitas dan regulasi, yang dapat diatasi melalui inovasi dan optimalisasi sumber daya yang ada.

B. SARAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, kiranya penulis perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Padang Ulak Tanding:

1. Penyuluh Agama Islam
 - a. Mampu melakukan adopsi, difusi dan inovasi dalam penyuluhan yang dilakukannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan selalu *up to date*. Serta menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi jama'ah agar penyuluhan dapat lebih membekas pada hati jama'ah.
 - b. Memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka konsultasi online dan membuat video-video dan tulisan-tulisan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah.
 - c. Perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perannya di masyarakat.
 - d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyuluh agama dan KUA dengan memberikan teladan yang baik dan pengoptimalan dalam melaksanakan penyuluhan.
2. Untuk Masyarakat
 - a. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, melakukan

sosialisasi tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam, peran Penyuluh Agama Islam, dan peran Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.

- b. Jama'ah agar tidak malu untuk bertanya perihal ketidakpahaman mereka ketika Penyuluh Agama Islam menerangkan materi. Atau jika memang dirasa sangat rahasia dapat melakukan konsultasi langsung dengan menghubungi Penyuluh Agama Islam atau datang ke Kantor Urusan Agama langsung.
- c. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya mengikuti kegiatan pendidikan pranikah/bimbingan perkawinan untuk bekal dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama Kesatu/1926 s.d. Ketigapuluh/2000, Depok : Qultum Media, 2004.
- Amirudin Hadi dan Haryono. Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ar-Ra'uf bin Dahlan, Djamaludin, Aturan Pernikahan Dalam Islam, Jakarta : JAL Publishing, 2011.
- Bobby Rahman. 2010. Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentangurus calon pengantin
- Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Diah Anggraini. 2011. Faktor-Faktor Efektivitas Program “Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA). Jakarta: Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Sulawesi Utara, Sulut: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan, 1995.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 Tentang Peunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Emzir Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fadila, Beni Azwar, Hartini. 2020. Counseling service in overcoming faith and morality issues for inmates child. Jurnal Konseling dan Pendidikan. 8.1. DOI: <https://doi.org/10.29210/148200>

- Hapipah. 2013. Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Komarudin Hidayat, Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Ramah dan Santun, Jakarta: Hikmah, 2008.
- Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: dj.11/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Lexy J. Meloeng. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- Pasal 17 ayat 2 e, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk
- Rosramadhana Nasution, Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial, Jakarta : Yayasan Obor, 2016.
- Saparinah Sadli, Berbeda Tetapi Setara : Pemikiran Tentang Kajian Perempuan, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sri Rahmaningsih. Pengantar Metodologi Pendidikan, Curup: LP2 STAIN CURUP. 2009.
- Syarifudin. 2011. Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Thi Thi Hardhiyanthi. 2016. Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur. Jakarta: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tommy Suprpto, Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi, Yogyakarta : Media Pressindo, 2009.



SIBERNETIK

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

E-ISSN 2988-0823 | P-ISSN 2988-0858

Alamat: Jln. Ir. Soekarno, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang – NTT

email: ejurnal.sibernetik@gmail.com, website: <https://ejurnal-unisap.ac.id/index.php/sibernetik/index>

Letter of Acceptance (LoA)

No: 041/SJPB/LOA/VI/2024

Dengan ini, redaksi SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran memberitahukan bahwa naskah Anda dengan identitas:

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB BERKELUARGA DARI PERSPEKTIF DEMENSI KEMANUSIAAN DI KUA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING**

Penulis : Nina kardina, Beni Azwar, dan Irwan Facturrohman

Afiliasi/Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Email : ninakardina28@gmail.com, azwarbeni@iaincurup.ac.id

Telah memenuhi kriteria publikasi di SIBERNETIK: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (E-ISSN 2988-0823 | P-ISSN 2988-0858) dan dapat kami terima sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Jurnal pada **Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024**.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 01 Juni 2024

Editor in Chief,



Konradus Silvester Jenahut, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 0826119003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 1158 /In.34/PCS/PP.00.9/12/2023**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo: 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/R/KP.07.5/09/2023 Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

Pertama

1. **Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons** NIP 19670424 199203 1 003
2. **Dr. Irwan Fatrurrocmn, M.Pd.** NIP 19840826 200912 1 008

Dosen Paascasarajana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Nina Kardina

NIM : 2281004

JUDUL TESIS : "Peran Penyuluhan Agama dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga dalam Perspektif Dimensi Kemanusiaan di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong".

dua

Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;

tiga

Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;

empat

Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

lima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

enam

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;

tujuh

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



Tembusan:

1. Rektor IAIN Curup.
2. Bendahara IAIN Curup.
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup.
5. Pembimbing I dan II.
6. Mahasiswa.



SURAT REKOMENDASI

Nomor: 26/Kk.07.03.6/TL.00/01/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Lukman, S.Ag, M.H
Nip : 197211102000031001
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Nina Kardina
NIM : 2281004
Program Studi : **Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)**

Untuk dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis S.2' Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul Tesis **"Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga di KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong"** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan waktu penelitian mulai dari tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 19 April 2024.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 23 Januari 2024
Kepala,



Lukman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
Jalan Flamboyan Kel. Pasar Padang Ulak Tanding

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.080/Kua.07.02.03/PW.01/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M U S A, S.Pd.I
NIP : 196801031987031001
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong

Menerangkan bahwa,

Nama : Nina Kardina
Nim : 22811004
Prodi : S2 BKPI IAIN Negeri Curup
Alamat : Desa Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding,

Adalah benar telah melakukan penelitian tentang 'Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Berkeluarga Dari Perspektif Dimensi Kemanusiaan' di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding dari tanggal 20 Januari sampai 19 April 2024

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Padang Ulak Tanding, 04 Juni 2024


Kepala

MUSA



6		







Curup, 63-06 - 2004.
Pembimbing



Dr. Irwan Maturrocnan, M.Pd.
NIP 19840826 200912 1 008

atan Akhir :

.....
.....
.....

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	Kemis 12/12 2023	Bimbingan proposal	
2.	Senin 01/10 2023	Perbaikan BAB 1, II, III	
3.	Senin 15/01 2023	Perbaikan	
4.	22/11 2024	Perbaikan hasil	
5.	30/11 2024	Perbaikan bab IV	
6.	16/5 2024	Perbaikan hasil	
7.	21/5-2024	Perbaikan bab I - V	

3/6/24

3/6/24

Acc Seminar hasil

Curup, 3-6-2024
Pembimbing I

Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons
NIP 19670424 199203 1 003

Akhir:

DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN / SARAN-SARAN	PARAF
1.	Kawut / 21/12/2023	Pabari Bab 1 & II	[Signature]
2.	Semua / 8/01/2024	Pabari Bab II dan materi mengenai pabari	[Signature]
3.	Semua / 15/01/2024	Acc Bin Penelitian	[Signature]
4.	22/1/24	Perbaikan Hasil Pabari	[Signature]
5.	30/1/24	Revisi Pabari	[Signature]
6.	16/5/2024	Pabari Lengkap	[Signature]
7.	21/5/2024	Pabari Akhira	[Signature]

Statistic Nikah KUA PUT

NO	BULAN	2021		2022		2023		2024		2025		KET.						
		NIKAH	RUJUK															
		K	L	M	B	K	L	M	B	K	L		M	B	K	L	M	B
1.	JANUARI	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	FEBRUARI	02	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARET	02	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	-	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	MEI	01	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	02	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	03	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	01	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	OKTOBER	03	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	NOVEMBER	04	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	02	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		20	145	-	165	51	116	02	169	-	-	52	106	09	167	-	-	-

CATATAN
K = NIR Kantor

PIL. TANDING
KEPALA